



LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan
dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN)
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah

DISUSUN OLEH :
DIAN ANDY PERMANA, M.Si
NDH : 23

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kami sehingga laporan implementasi proyek perubahan dengan judul *“Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah”* telah selesai dengan lancar dan tepat waktu.

Laporan implementasi ini disusun dalam rangka menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022.

Proyek perubahan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai unit yang melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi jabatan fungsional, administrasi jabatan fungsional serta pengembangan kompetensi teknis dan fungsional. Pembangunan sistem informasi ini memiliki urgensi untuk optimalisasi koordinasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia. Berangkat dari pembangunan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis (SIPKERENPATEN), akan terjadi peningkatan pengembangan kompetensi teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah secara signifikan, jelas dan terukur.

Berkenaan dengan Proyek Perubahan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Kemendagri, Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si; Kepala BPSDM, Dr. Dra. Endang Try Setyasih, M.M, selaku Mentor; Ibu Dra. Hj. Hartini, MM selaku *Coach* atas segala dukungan, bimbingan, dan motivasinya kepada kami selama mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan



XXVIII Tahun 2022. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Widyaiswara BPSDM yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang berharga; Panitia PKN Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022 yang selalu sigap memfasilitasi; seluruh Pejabat/Staf di BPSDM Kemendagri dan kawan kawan Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis dan Biro Kepegawaian yang turut membantu kami; serta khususnya Tim Efektif pembangunan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah atas semangat kerjanya yang tinggi dan secara langsung terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian target Proyek Perubahan; teruntuk istri dan anak-anakku tercinta yang selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi dalam penulisan proyek perubahan ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna dapat meningkatkan kualitas dan kemanfaatan dari pelaksanaan Proyek Perubahan.

Jakarta, Desember 2022

Penulis

Dian Andy Permana, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740717 199311 1 003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Proyek perubahan ini memiliki fokus pada upaya untuk peningkatan kinerja pengembangan kompetensi teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dengan berbasis teknologi informasi khususnya pada penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis. Inovasi ini dilakukan karena belum adanya sistem informasi Penyusunan kebutuhan dan Rencana Pengembangan untuk Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan hal tersebut, Proyek Perubahan ini mengusulkan pembangunan sebuah sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) yang memungkinkan untuk dikembangkan dan diadopsi untuk Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri lainnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut implementasi proyek perubahan ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu Jangka Pendek (Oktober s.d Desember 2022), Jangka Menengah (Januari s.d Juni 2023), dan Jangka Panjang (Juli 2023 s.d Desember 2024). Implementasi jangka pendek difokuskan pada Penyusunan Katalog Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kebijakan organisasi dan kebijakan nasional; Kolaborasi, Integrasi dan Publikasi antar stakeholders; Penyusunan dummy sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; Pelaksanaan uji coba sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan Penyusunan Kepmendagri tentang SOP Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun pelaksanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang berfokus pada implementasi sistem informasi SIPKERENPATEN hingga terwujudnya replikasi dan integrasi dengan E-Dupak, SIKUAT, SIPD Bidang Pengembangan Kompetensi.

Implementasi proyek perubahan telah berjalan dengan lancar. Saat ini telah terbangun aplikasi SIPKERENPATEN secara signifikan dan telah ditetapkan



Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Substansi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) yang didalamnya mengatur katalog pengembangan kompetensi teknis sebagaimana tercantum dalam Kepmendagri Nomor 893.5-2022 Tahun 2022 dan telah ditetapkan juga Standar Operasional Prosedur Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, yang tercantum dalam Kepmendagri Nomor 000.9.3.3 - 2389 Tahun 2022.

Keseluruhan target Jangka Pendek dari implementasi proyek perubahan ini dapat tercapai, bahkan diantaranya menarik maju beberapa milestone Jangka Menengah. Keberhasilan pencapaian tujuan Jangka Pendek dimaksud tidak terlepas dari komitmen dan dukungan dari *stakeholder* untuk integrasi data sistem informasi bidang pengembangan kompetensi yang sejalan dengan semangat penerapan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) secara Nasional.



DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| SAMPUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PROYEK PERUBAHAN | xii |
| LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PROYEK PERUBAHAN | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| 1.2. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | 26 |
| 1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN..... | 27 |
| 1.4. MANAJEMEN PROYEK PERUBAHAN..... | 31 |
| BAB II RENCANA PROYEK PERUBAHAN | 40 |
| 2.1. OUTPUT KUNCI..... | 40 |
| 2.2. TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN | 41 |
| 2.3. IDENTIFIKASI AWAL STAKEHOLDER..... | 47 |
| 2.4. RENCANA STRATEGIS MARKETING | 55 |
| 2.5. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN SOLUSINYA | 56 |
| BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN | 58 |
| 3.1. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN..... | 58 |
| 3.2. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING..... | 80 |
| 3.3. KENDALA DAN STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH | 87 |
| 3.4. MANAJEMEN DUKUNGAN/TESTIMONI | 90 |
| 3.5. IMPLEMENTASI ORGANISASI PEMBELAJAR | 92 |
| 3.6. KELANJUTAN PROYEK PERUBAHAN | 96 |
| BAB IV PENUTUP | 97 |
| 4.1. <i>LESSON LEARNT</i> | 97 |
| 4.2. KESIMPULAN | 98 |
| 4.3. REKOMENDASI | 99 |



4.4. HASIL IMPLEMENTASI RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI

DIRI SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI *SELF ASSESSMENT*

| | |
|--------------------------------------|-----|
| POTENSI DIRI | 100 |
| BUKTI PROYEK PERUBAHAN | 104 |
| KARTU KENDALI PROSES <i>COACHING</i> | |



DAFTAR TABEL

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Rekapitulasi Jabatan Fungsional PPUPD..... | 9 |
| Tabel 2. PNS BPSDM Berdasarkan Pendidikan (Pusat)..... | 11 |
| Tabel 3. Analisis Isu Strategis ASTRID..... | 15 |
| Tabel 4. Kriteria Inovasi Proyek Perubahan..... | 17 |
| Tabel 5. PNS BPSDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan..... | 20 |
| Tabel 6. PNS BPSDM Berdasarkan Pendidikan..... | 20 |
| Tabel 7. PNS BPSDM Berdasarkan Usia..... | 21 |
| Tabel 8. PNS BPSDM Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 21 |
| Tabel 9. Dukungan Sarana Prasarana..... | 22 |
| Tabel 10. Naskah Proyek Perubahan | 23 |
| Tabel 11. <i>Milestone</i> Jangka Pendek | 41 |
| Tabel 12. <i>Milestone</i> Jangka Menengah | 43 |
| Tabel 13. <i>Milestone</i> Jangka Panjang | 45 |
| Tabel 14. Identifikasi <i>Stakeholders</i> | 47 |
| Tabel 15. Hasil Analisis dan Pemetaan <i>Stakeholders</i> | 50 |
| Tabel 16. Strategi Mobilisasi <i>Stakeholders</i> | 52 |
| Tabel 17. Elemen Strategi Pemasaran Sektor Publik dengan Marketing Mix 7P... 55 | |
| Tabel 18. Identifikasi Potensi Kendala dan Solusinya..... | 56 |
| Tabel 19. Berbagai Platform Online yang dikelola BPSDM dan Biro Kepegawaian | 82 |
| Tabel 20. Rincian Kegiatan Organisasi..... | 93 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPSDM | 19 |
| Gambar 2. Alur Pikir Strategis Proyek Perubahan..... | 25 |
| Gambar 3. Struktur Organisasi Tim Efektif..... | 31 |
| Gambar 4. Dokumen Revisi Anggaran Rupiah Murni Tahun 2022..... | 39 |
| Gambar 5. Pemetaan <i>Stakeholders</i> Proyek Perubahan | 51 |
| Gambar 6. Teknik Komunikasi <i>Stakeholders</i> | 53 |
| Gambar 7. Elemen Strategi Pemasaran Sektor Publik dengan Marketing Mix 7P | 54 |
| Gambar 8. Pembentukan Tim Efektif dan Pembangunan Nilai Budaya Kerja..... | 58 |
| Gambar 9. Surat Keputusan Penetapan Tim Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana pengembangan Kompetensi Teknis JF PPUPD..... | 60 |
| Gambar 10. Diskusi dengan Kepala Biro Hukum..... | 61 |
| Gambar 11. Tim Efektif melaksanakan rapat <i>hybrid</i> dalam rangka diskusi dan konsultasi terkait Rancangan Kepmendagri | 63 |
| Gambar 12. Konsultasi dengan Sekretaris Inspektorat Jenderal..... | 64 |
| Gambar 13. Kepmendagri 893.5 – 2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Substansi Jabatan Fungsional PPUPD | 65 |
| Gambar 14. Komitmen Bersama dengan Kepala BPSDM..... | 66 |
| Gambar 15. Komitmen Bersama dengan Sekretaris ITJEN..... | 66 |
| Gambar 16. Komitmen Bersama dengan dengan Kepala Biro Perencanaan | 67 |
| Gambar 17. Komitmen Bersama dengan Plt. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi | 67 |
| Gambar 18. Komitmen Bersama dengan Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah | 68 |
| Gambar 19. Komitmen Bersama dengan Kabag Perencanaan Sekretariat Inspektorat Jenderal | 68 |
| Gambar 20. Komitmen Bersama dengan Kepala Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal | 69 |
| Gambar 21. Dokumen Komitmen Bersama..... | 70 |
| Gambar 22. Desain <i>Dummy</i> SIPKERENPATEN | 71 |
| Gambar 23. Mekanisme Kerja <i>Dummy</i> SIPKERENPATEN..... | 72 |



| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 24. Dashboard <i>Dummy</i> aplikasi SIPKERENPATEN..... | 73 |
| Gambar 25. Konsultasi dengan Ketua Tim Inovasi Pengembangan dan Harmonisasi Layanan dan Aplikasi SPBE Nasional..... | 73 |
| Gambar 26. Rapat Uji Coba Aplikasi SIPKERENPATEN JF PPUPD..... | 74 |
| Gambar 27. Melakukan utilitasasi Infrastruktur dukungan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis JF PPUPD | 75 |
| Gambar 28. Pembahasan SOP Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis PPUPD | 76 |
| Gambar 29. Kepmendagri Nomor 000.9.3.3-2389 Tahun 2022 Standar Operasional Prosedur Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis JF PPUPD | 77 |
| Gambar 30. Peta Awal <i>Stakeholders</i> Sebelum Implementasi Proyek Perubahan..... | 78 |
| Gambar 31. Peta Akhir <i>Stakeholders</i> Setelah Implementasi Proyek Perubahan..... | 79 |
| Gambar 32. Promosi melalui media sosial BPSDM dan Biro Kepegawaian.. | 82 |
| Gambar 33. Dashboard Aplikasi SIPKERENPATEN | 84 |
| Gambar 34. Cuplikan testimoni yang disampaikan oleh <i>Stakeholders</i> | 90 |



**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana
Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

OLEH:

Dian Andy Permana, M.Si

Mentor,

Peserta,

Dr. Sugeng Hariyono, M.Pd
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19661017 199203 1 001

Dian Andy Permana, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740717 199311 1 003



LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

**Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana
Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

OLEH:

Dian Andy Permana, M.Si

Peserta,

Mentor,

Dian Andy Permana, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740717 199311 1 003

Dr. Sugeng Hariyono, M.Pd
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19661017 199203 1 001

Coach,

Penguji,

Dra.Hj. Hartini, MM
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19590201 198503 2 001

Dr. Caca Syahroni, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19670121 198502 2 001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

A. Urgensi

1. Kondisi Umum

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya dalam negeri. Dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri ditegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Susunan Organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan ketentuan tersebut terdiri dari 11 (sebelas) unit Eselon I yang merupakan unsur pembantu, unsur pengawas, unsur pelaksana dan unsur penunjang serta 5 (lima) staf ahli, meliputi:

1. Sekretariat Jenderal (Setjen);
2. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum);
3. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil);
4. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda);
5. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda);
6. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes);
7. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda);
8. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil);
9. Inspektorat Jenderal (Itjen);
10. Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang);
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM);
12. Staf Ahli Bidang Hukum, dan Kesatuan Bangsa;
13. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
14. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga;
15. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan;



16. Staf Ahli Bidang Apratur dan Pelayanan Publik.

Selanjutnya sesuai amanat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil bahwa Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara menetapkan jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional serta instansi pembina jabatan fungsional berdasarkan usul pimpinan instansi pemerintah. Untuk Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya telah mengusulkan banyak jabatan fungsional, salah satunya yang telah ditetapkan adalah jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dengan angka kredit dan instansi pembinanya. Untuk instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

2. Masalah Pokok

Dalam amanat Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa:

1. Pasal 3, pengembangan kompetensi dilakukan melalui tahapan:
 - a. Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi;
 - b. Pelaksanaan pengembangan kompetensi;
 - c. Evaluasi pengembangan kompetensi.

Dengan pengembangan kompetensi dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.

2. Pasal 6, bahwa penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pada tingkat nasional dilakukan salah satunya untuk Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pembina jabatan fungsional untuk kompetensi teknis bagi jabatan fungsional.
3. Pasal 7 ayat (1), Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi tingkat instansi dilaksanakan melalui tahapan:



- a. Inventarisasi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap PNS;
 - b. Verifikasi rencana pengembangan kompetensi; dan
 - c. Validasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi.
4. Pasal 24
- a. Ayat (1), Penyusunan rencana pengembangan kompetensi teknis tingkat nasional dikoordinasikan oleh instansi Teknis dan Instansi Pembina JF;
 - b. Ayat (2) poin b, rencana pengembangan kompetensi dilakukan oleh Instansi pembina JF, untuk mengusulkan kebutuhan Pengembangan Kompetensi Teknis bagi JF secara nasional;
 - c. Ayat (3), Rencana Pengembangan Kompetensi disertai dengan usulan besaran dan sumber pembiayaan;
 - d. Ayat (4), Rencana Pengembangan Kompetensi disampaikan kepada Lembaga Administrasi Negara.

Berpijak pada ketentuan perundang-undangan tersebut di atas maka masalah pokok yang dihadapi dalam penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah belum optimal mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional;
2. Belum tersusunnya katalog pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah belum membangun kolaborasi antara pemenuhan kebutuhan sesuai standar kompetensi jabatan dengan aspirasi pengelola jabatan fungsional (*bottom up*) dari Pemerintah Daerah dengan sinergitas pembiayaannya;
4. Dalam penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan belum didasarkan pada proses tahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;



5. Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan secara manual belum memanfaatkan teknologi informasi.

Berdasarkan permasalahan pokok di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isi strategis pada pengembangan kompetensi jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah ***belum optimalnya koordinasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah berbasis Teknologi Informasi.***

3. Visi dan Misi

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa untuk periode 2020 – 2024, maka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam visi:

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang



akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

4. Isu Kinerja BPSDM

a. Kedudukan *Project Leader*

Kedudukan *project leader* adalah Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi jabatan fungsional, administrasi jabatan fungsional serta pengembangan kompetensi teknis dan fungsional. Adapun jabatan fungsional yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri sejumlah 7 (tujuh) jabatan fungsional salah satunya adalah Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional binaan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
2. Pelaksanaan penyusunan pedoman teknis pengembangan kompetensi jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah teknologi pembelajaran dan perangkat pembelajaran;
3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang kompetensi jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, teknis dan fungsional Kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian;



4. Pelaksanaan bimbingan teknis, penataran, kursus, orientasi, dan seminar;
5. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pada angka 1) di atas, setiap tahun Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri, salah satunya jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Identifikasi dan Deskripsi Isu

Dalam rangka mengatasi masalah pokok penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, kinerja *project leader* dihadapkan pada beberapa isu strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kondisi Saat Ini

- a. Belum optimalnya koordinasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; Sejak ditetapkannya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018, setiap instansi pemerintah pembina jabatan fungsional mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional pada tingkat nasional termasuk Kementerian Dalam Negeri yang merupakan pembina jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Selama ini, Kementerian Dalam Negeri belum secara optimal mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah karena belum



seluruh pengelola jabatan fungsional Provinsi dan Kabupaten/Kota menyampaikan usul kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi jabatan fungsionalnya, dan usul kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi belum berdasarkan standar kompetensi jabatan fungsional yang telah ditetapkan mengingat masih dalam proses penyelesaian dan penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri, sehingga kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi jabatan fungsional tersebut hanya didasarkan pada asumsi atau perspektif Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Sesuai amanat Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pengembangan kompetensi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui:

- 1) Pendidikan dilakukan melalui tugas belajar untuk menempuh jenjang pendidikan formal sampai dengan jenjang yang lebih tinggi;
- 2) Pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM atau lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi secara:
 - a) Klasikal;
 - b) Non klasikal;
 - c) Bentuk pelatihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pelatihan yang diselenggarakan meliputi:

- a) Orientasi tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- b) Penjurangan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- c) Teknis substansi fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.



3) Pembimbingan peningkatan kinerja dilakukan melalui transfer pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman pada bidang pengawasan konkuren dan/atau pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dan mengoptimalkan potensi diri.

Berpijak pada amanat peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah jelas pengembangan kompetensi yang harus dibuat dan dilaksanakan, namun detail rincian kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis tingkat nasional belum dikoordinasikan dan disusun secara optimal. Dampaknya belum terbangun perencanaan anggaran yang terorganisir dan berjenjang sampai dengan Kabupaten/Kota untuk mendukung rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan. Dampak lain yang dirasakan agenda pendidikan dan pelatihan hanya sebagai pemenuhan kewajiban penyedia pengembangan kompetensi yang dipanjang di web yang tersedia dan surat dinas yang diisebar ke seluruh wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota tanpa target dan anggaran yang jelas. Lebih memprihatinkan lagi pemenuhan pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional sangat terbatas bahkan dialihkan untuk kegiatan lain mengingat tidak terdapat dasar atau landasan yang kuat kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional per jenjang atau umum secara nasional dan terukur.

b. Belum terjadi sinergi data jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan pengembangan kompetensinya;

Dalam pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh instansi pembina Kementerian Dalam Negeri yang diampu Inspektorat Jenderal dan BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Untuk penyelenggaraan kegiatan penyusunan dan penetapan kebutuhan, administrasi kepegawaian (pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam jabatan, pengangkatan



kembali; pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit; penyusunan standar kompetensi; pembentukan tim penilai, tim teknis dan sekretariat tim penilai; kenaikan pangkat dan jabatan) dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, sedangkan BPSDM menyelenggarakan pengembangan kompetensi, uji kompetensi dan pemberian akreditasi pengembangan kompetensi. Untuk memenuhi dan menjamin kelancaran pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah maka Inspektorat Jenderal berinisiasi menyediakan sistem informasi e-DUPAK (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit) yang didalamnya memuat data seluruh pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Jabatan Fungsional PPUPD

| PROVINSI/PUSAT | PPUPD (Existing) | | | | Jumlah PPUPD |
|---------------------------|------------------|------|-------|-------|--------------|
| | Pertama | Muda | Madya | Utama | |
| PUSAT | | | | | |
| KEMENDAGRI | 23 | 35 | 32 | 6 | 96 |
| PROVINSI | | | | | |
| ACEH | 19 | 56 | 62 | 0 | 137 |
| SUMATERA UTARA | 44 | 90 | 163 | 0 | 297 |
| SUMATERA BARAT | 46 | 87 | 96 | 0 | 229 |
| RIAU | 72 | 67 | 81 | 0 | 220 |
| KEPULAUAN RIAU | 10 | 9 | 21 | 0 | 40 |
| JAMBI | 16 | 60 | 51 | 0 | 127 |
| BENGKULU | 18 | 47 | 39 | 0 | 104 |
| SUMATERA SELATAN | 28 | 43 | 92 | 0 | 163 |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 6 | 17 | 27 | 0 | 50 |
| LAMPUNG | 43 | 135 | 124 | 0 | 302 |
| KALIMANTAN BARAT | 41 | 49 | 47 | 0 | 137 |
| KALIMANTAN SELATAN | 24 | 48 | 96 | 0 | 168 |
| KALIMANTAN TENGAH | 20 | 34 | 38 | 0 | 92 |
| KALIMANTAN TIMUR | 5 | 42 | 34 | 0 | 81 |
| KALIMANTAN UTARA | 2 | 7 | 6 | 0 | 15 |
| GORONTALO | 16 | 33 | 24 | 0 | 73 |
| SULAWESI BARAT | 16 | 16 | 21 | 0 | 53 |
| SULAWESI SELATAN | 34 | 133 | 147 | 0 | 314 |



| PROVINSI/PUSAT | PPUPD (Existing) | | | | Jumlah PPUPD |
|---------------------|------------------|-------------|-------------|----------|--------------|
| | Pertama | Muda | Madya | Utama | |
| SULAWESI TENGGARA | 15 | 24 | 62 | 0 | 101 |
| SULAWESI TENGAH | 48 | 97 | 65 | 0 | 210 |
| SULAWESI UTARA | 31 | 94 | 83 | 0 | 208 |
| BANTEN | 20 | 58 | 52 | 0 | 130 |
| BALI | 19 | 39 | 69 | 0 | 127 |
| JAKARTA | 8 | 11 | 6 | 0 | 25 |
| JAWA BARAT | 49 | 181 | 234 | 0 | 464 |
| JAWA TENGAH | 37 | 108 | 176 | 0 | 321 |
| YOGYAKARTA | 5 | 15 | 23 | 0 | 43 |
| JAWA TIMUR | 42 | 102 | 97 | 0 | 241 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 34 | 74 | 72 | 0 | 180 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 19 | 38 | 28 | 0 | 85 |
| MALUKU | 24 | 27 | 9 | 0 | 60 |
| MALUKU UTARA | 7 | 5 | 6 | 0 | 18 |
| PAPUA | 29 | 55 | 40 | 0 | 124 |
| PAPUA BARAT | 13 | 16 | 9 | 0 | 38 |
| TOTAL | 883 | 1952 | 2232 | 6 | 5073 |

Dari aplikasi dan data yang telah disediakan oleh Inspektorat Jenderal belum dimanfaatkan secara optimal oleh BPSDM dalam pengembangan kompetensi, ini terlihat dari proses pemanfaatan data untuk penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BPSDM, dimana BPSDM hanya melaporkan hasil penyelenggaraan pelatihan secara manual kepada Inspektorat Jenderal. Seharusnya BPSDM diberikan admin/user dari aplikasi e-DUPAK untuk mengisi hasil penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, namun sampai saat ini pemanfaatan data dan pemberian admin/user dari Inspektorat Jenderal kepada BPSDM tidak dilakukan. Artinya aplikasi dan data yang tersedia belum dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan kompetensi dan diintegrasikan dengan aplikasi yang dimiliki oleh BPSDM.

- c. Masih terbatasnya SDM penyusun kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang melek IT;



Dari data PNS BPSDM yang diambil dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri (SIMPEG-KDN) diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2
PNS BPSDM Berdasarkan Pendidikan (Pusat)

| No. | Tingkat Pendidikan | Jenis Pendidikan | | Total |
|-------|-------------------------------|------------------|----|-------|
| | | Non IT | IT | |
| 1. | Doktoral | 9 | - | 9 |
| 2. | Pascasarjana (S2) | 93 | - | 93 |
| 3. | Sarjana (S1) | 78 | 2 | 80 |
| 4. | Diploma 1 - Diploma 3 (D.III) | 11 | 1 | 12 |
| 5. | SLTA | 9 | - | 9 |
| 6. | SMP | - | - | - |
| 7. | SD | 1 | - | 1 |
| Total | | 201 | 3 | 204 |

Sumber : SIMPEG-KDN, September 2022

Dari data tersebut, apabila dirinci secara detail maka BPSDM hanya memiliki 3 (tiga) orang yang memiliki kualifikasi pendidikan IT, namun dari 3 (tiga) orang tersebut tidak ditempatkan pada unit kerja yang mengampu atau mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan IT di lingkungan BPSDM, sehingga BPSDM lebih memanfaatkan tenaga non-ASN. Dari jumlah tenaga non-ASN di lingkungan BPSDM sejumlah 180 (seratus delapan puluh) orang, hanya 4 (empat) orang yang memiliki kualifikasi pendidikan IT. Dari terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang memiliki pendidikan IT maka kegiatan pengelolaan sistem informasi di lingkungan BPSDM tidak optimal termasuk dalam pembangunan aplikasi baru sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsi BPSDM yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya pembangunan Sistem Informasi Penyusunan



Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis maka diperlukan SDM yang memiliki kapasitas IT, sedangkan di Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis hanya memiliki 1 (satu) orang yang memiliki kualifikasi pendidikan IT dan berstatus tenaga non-ASN sehingga perlu didukung penyediaan SDM yang memiliki pendidikan IT yang lebih banyak dan optimal.

- d. Belum optimalnya ketersediaan anggaran pengembangan kompetensi fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang terintegrasi antara BPSDM Kementerian Dalam Negeri, BPSDM Provinsi, dan BKPSDM/BKD Kabupaten/Kota;

Dari data kegiatan Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis BPSDM Kementerian Dalam Negeri diperoleh informasi kegiatan pengembangan kompetensi fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2021 berjumlah 257 (dua ratus lima puluh tujuh) orang untuk pelatihan penjenjangan jabatan ahli muda dan madya dengan anggaran Rp. 675.861.000,-. Sedangkan untuk tahun 2022 dialokasikan pengembangan kompetensi fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) orang dengan penganggaran Rp. 724.652.000,-. Untuk pemerintah daerah banyak menyelenggarakan pelatihan pembentukan sebagai pelatihan dasar jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi oleh BPSDM dan PPSDM Regional dengan jumlah peserta 861 (delapan ratus enam puluh satu) orang pada tahun 2021 dan untuk tahun 2022 masih dalam proses persiapan pelatihan mengingat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan



Pemerintahan Daerah baru ditandatangani. Apabila membandingkan jumlah Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu 5.073 (lima ribu tujuh puluh tiga) orang dengan yang mengikuti pengembangan kompetensi, maka hanya 27,35%. Artinya pengembangan kompetensi teknis untuk jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tidak berbanding lurus dengan penyediaan anggarannya. Ini perlu ditingkatkan penyediaan anggaran untuk pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

- e. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan 2 (dua) tahapan:

- 1) Monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- 2) Monitoring dan evaluasi pasca penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Untuk monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah diselenggarakan pada saat kegiatan pengembangan kompetensi berlangsung dengan format yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi pasca penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan tergantung pada sisa penganggaran dari kegiatan pengembangan kompetensi jabatan fungsional



Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan format monitoring dan evaluasi yang belum ditetapkan oleh bagian perencanaan sekretariat BPSDM sehingga format monitoring dan evaluasi dibuat secara bebas sesuai kebutuhan pelatihan dengan organisasi tugas peserta pelatihan. Dengan keterbatasan anggaran monitoring dan evaluasi pasca penyelenggaraan pengembangan kompetensi maka penentuan daerah provinsi/kabupaten/kota tergantung ketersediaan anggaran berdasarkan keterjangkauan pembiayaan daerah yang dituju.

2. Kondisi Yang Diharapkan

Dalam rangka penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menginginkan kondisi yang diharapkan sebagai berikut:

- a. Terkoordinasikannya penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan dukungan teknologi informasi;
- b. sinergitas data jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan pengembangan kompetensinya;
- c. tersedianya SDM penyusun kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang melek IT;
- d. Optimalisasi ketersediaan anggaran pengembangan kompetensi fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang terintegrasi antara BPSDM Kementerian Dalam Negeri, BPSDM Provinsi, dan BKPSDM/BKD Kabupaten/Kota;



- e. optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Dari kelima isu yang mempengaruhi kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan misi dimaksud, maka saat ini perlu ditentukan isu strategis yang harus segera ditangani sesuai kewenangan *Project Leader*.

Untuk itu akan diidentifikasi dengan metode ASTRID (Aktual, Spesifik, Transformasi, Relevan, Inovatif, Dapat Dilakukan). Hasil penapisan analisis isu dengan metode ASTRID dapat dilihat pada tabel 3, sebagai berikut:

Tabel 3

Analisis Isu Strategis ASTRID

| NO | ISU STRATEGIS | KRITERIA | | | | | | JML | RANK |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | A | S | T | R | I | D | | |
| | | 20% | 10% | 10% | 15% | 20% | 25% | | |
| 1. | Belum optimalnya koordinasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | 15% | 8% | 10% | 12% | 18% | 25% | 88% | I |
| 2. | Belum terjadi sinergi data jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan pengembangan kompetensinya | 15% | 8% | 8% | 15% | 15% | 19% | 80% | II |
| 3. | Masih terbatasnya SDM penyusun kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang melek IT | 15% | 10% | 5% | 10% | 10% | 15% | 65% | IV |
| 4. | Belum optimalnya ketersediaan anggaran pengembangan kompetensi fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang terintegrasi antara BPSDM Kementerian Dalam Negeri, BPSDM Provinsi, dan BKPSDM/BKD Kabupaten/Kota | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 70% | III |
| 5. | Belum optimal pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | 15% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 60% | V |



Berdasarkan hasil identifikasi dan tapis isu menggunakan ASTRID di atas, diperoleh isu strategis yaitu “belum optimalnya koordinasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah”. Hal tersebut menjadi prioritas utama yang dijadikan fokus area perubahan yakni penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan dukungan teknologi informasi. Fokus area proyek perubahan yang dipilih adalah area pembangunan sistem informasi. Adapun gagasan perubahannya adalah **“Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah”**.

5. Inovasi

Adapun inovasi yang kami tawarkan untuk menyelesaikan isu strategis bidang SDM tentang belum optimalnya koordinasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi Pembina jabatan fungsional belum secara optimal mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Dengan menggunakan dukungan Teknologi Informasi Komunikasi dalam target pengkoordinasian penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tercapai melalui Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Teknis Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

- c. Hasil penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah secara nasional dijadikan dasar untuk penyusunan anggaran yang sinergis antara Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri) dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel 4
Kriteria Inovasi Proyek Perubahan

| NO. | KRITERIA | INOVASI Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kebaruan (<i>novelty</i>) dalam sebuah perubahan | Kemendagri sebagai instansi Pembina JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah belum optimal mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi (TI) |
| 2. | Dampak positif dan manfaat | Tersediannya data dan informasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah |
| 3. | Solusi terhadap permasalahan pokok | Penyediaan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah |
| 4. | Berkesinambungan dan dapat direplikasikan | Sistem informasi yang dibangun akan terintegrasi dan tereplikasi pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota |
| 5. | Memiliki kompatibilitas | Program ini diyakini dapat konsisten dengan nilai – nilai pengembangan kompetensi di masa depan dalam menjawab tantangan digitalisasi dalam implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. |



6. Analisis Diagnosa Organisasi


Kondisi Umum Organisasi

a. Dasar hukum pembentukan organisasi

Organisasi BPSDM Kementerian Dalam Negeri dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398).

b. Struktur Organisasi

Gambar 1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPSDM



c. Kondisi Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri berjumlah 483 orang yang tersebar di Pusat dan UPT daerah sebagaimana berikut:

Tabel 5
PNS BPSDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan

| No. | Golongan | Ruang | | | | | Jumlah |
|--------|----------|-------|-----|-----|-----|---|--------|
| | | A | B | C | D | E | |
| 1. | I | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2. | II | 16 | 1 | 5 | 2 | - | 24 |
| 3. | III | 44 | 92 | 76 | 116 | - | 328 |
| 4. | IV | 64 | 24 | 24 | 13 | 6 | 131 |
| Jumlah | | 124 | 117 | 105 | 131 | 6 | 483 |

Sumber : SIMPEG-KDN, September 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi pegawai BPSDM Kemendagri yang terbanyak adalah golongan III (67,9%).

Tabel 6
PNS BPSDM Berdasarkan Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|--------|-------------------------------|--------|
| 1. | Doktoral | 17 |
| 2. | Pascasarjana (S2) | 211 |
| 3. | Sarjana (S1) | 194 |
| 4. | Diploma 1 - Diploma 3 (D.III) | 27 |
| 5. | SLTA | 32 |
| 6. | SMP | 1 |
| 7. | SD | 1 |
| Jumlah | | 483 |

Sumber : SIMPEG-KDN, September 2022



Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SD dan tertinggi adalah Doktoral (S3). Komposisi pegawai BPSDM berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah tingkat pascasarjana (S2) sebanyak 211 pegawai. Sebagian besar pegawai sudah berpendidikan di atas S1 yaitu 87,37%.

Tabel 7
PNS BPSDM Berdasarkan Usia

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|--------|--------------------|--------|
| 1. | 20 – 30 | 106 |
| 2. | 31 – 40 | 111 |
| 3. | 41 – 50 | 93 |
| 4. | > 51 | 173 |
| Jumlah | | 483 |

Sumber : SIMPEG-KDN, September 2022

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa komposisi pegawai BPSDM Kemendagri terbanyak adalah usia lebih dari 50 tahun dengan persentase 35,8 %.

Tabel 8
PNS BPSDM Berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Laki – laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|-------------|-----------|--------|
| 1. | 257 | 226 | 483 |

Sumber : SIMPEG-KDN, September 2022

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa terdapat keseimbangan perbandingan komposisi jumlah Aparatur Sipil Negara laki - laki dan perempuan.

d. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya manusia yang baik tersedia untuk mendukung pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi.

Tabel 9
Dukungan Sarana Prasarana

| No | Jenis | Status | Kondisi |
|----|---------------------------|--------|---------|
| 1 | Tempat Penginapan | BMN | Baik |
| | - Fasilitas Kerja | BMN | Baik |
| | - Fasilitas Kesehatan | BMN | Baik |
| | - Fasilitas Penginapan | BMN | Baik |
| 2 | Alat Transportasi | BMN | Baik |
| | - Antar Jemput | BMN | Baik |
| | - Rekreasi | BMN | Baik |
| 3 | Sarana Pelatihan | BMN | Baik |
| | - Ruang Kelas | BMN | Baik |
| | - Ruang presentasi | BMN | Baik |
| | - Ruang diskusi | BMN | Baik |
| | - BPSDM TV | BMN | Baik |
| | - <i>Charging Station</i> | BMN | Baik |
| 4 | Perpustakaan | BMN | Baik |
| | - Ruang Baca | BMN | Baik |
| | - Komputer | BMN | Baik |
| 5 | Publikasi | BMN | Baik |
| | - Website | BMN | Baik |
| | - Kalender Kegiatan | BMN | Baik |
| 6 | Sarana Umum | BMN | Baik |
| | - <i>Charging Station</i> | BMN | Baik |
| | - Mesin ATM | BMN | Baik |
| | - Masjid | BMN | Baik |
| | - Lapangan Olahraga | BMN | Baik |
| | - Kantin | BMN | Baik |
| | - Mini Mart | BMN | Baik |
| | - Ruang Karaoke | BMN | Baik |
| | - Auditorium | BMN | Baik |
| | - Ruang Fitnes | BMN | Baik |
| | - Ruang <i>Theater</i> | BMN | Baik |



7. *Visitasi For Best Practice*

Pada kegiatan *Visitasi Agenda Pembelajaran* dengan lokus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dapat diambil simpulan bahwa komitmen kuat Pimpinan dan seluruh jajaran untuk menjaga *spirit reform* dan konsistensi implementasi merupakan kunci keberhasilan dan menumbuhkan *high dedication* pada organisasi serta menanamkan nilai-nilai budaya organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut sebagai *Learning Organization* bagi semua lembaga/instansi pemerintah sehingga secara nyata kehadiran Pemerintah di tengah masyarakat dapat dirasakan.

B. Penelitian Kepustakaan

Untuk menjamin keaslian/orisinalitas dan menghindari terjadinya duplikasi proyek perubahan, maka telah dilakukan penelitian kepustakaan di perpustakaan dan beberapa sumber pustaka lainnya pada laman lan.go.id, kemendagri.go.id, bpsdmd.jatengprov.go.id dan bpsdmd.jatimprov.go.id, khususnya terhadap proyek-proyek perubahan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun beberapa proyek perubahan yang telah dibuat sebelumnya dan memiliki relevansi sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 10
Naskah Proyek Perubahan


| No. | Judul | Pokok Bahasan | Nama | Lembaga Diklat PKN | Tahun |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| 1. | Strategi Pengembangan Sumber Daya ASN melalui <i>Coaching Clinic</i> | Pengembangan SDM ASN | Silvani Umran, SSTP, MM. Staf Ahli Bupati Melawi Bidang Kemasyarakatan dan SDM | BPSDMD Provinsi Jawa Timur | 2020 |
| 2. | Sistem Informasi Kepegawaian Terintegasi Kabupaten Pamekasan (SIGANTENG TENAN) | SIMPEG | Drs. Saudi Rahman, M.Si. Kepala BKPSDM Kabupaten Pamekasan | BPSDMD Provinsi Jawa Timur | 2019 |
| 3. | Digitalisasi dan Otomatisasi | Digitalisasi dan Otomatisasi | Joko Yuhono, SH., MH. Kepala | BPSDMD Provinsi | 2020 |

| No. | Judul | Pokok Bahasan | Nama | Lembaga Diklat PKN | Tahun |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| | Pelayanan Kepegawaian di Kejaksaan Tinggi Banten | Pelayanan Kepegawaian | Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang | Jawa Timur | |
| 4. | Strategi Peningkatan Kinerja PPPK di Kabupaten Wonosobo | Disiplin PPPK | Drs. Tri Antoro, M.Si Kepala BKD Kabupaten Wonosobo | BPSDMD Provinsi Jawa Tengah | 2022 |
| 5. | Strategi Peningkatan Kapasitas Camat Melalui Diklat Kepemerintahan | Pendidikan dan Pelatihan | Indah Wahyuni, SH, M.Si., Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat | BPSDMD Provinsi Jawa Timur | 2019 |

Setelah mencermati kelima Proyek Perubahan di atas, yang disusun sebelum proyek perubahan ini, terdapat perbedaan yang sangat mendasar dari judul maupun substansinya, sehingga tidak memiliki relevansi dengan rancangan proyek perubahan *Project Leader*.

C. Alur Pikir Strategis Proyek Perubahan

Gambar 2
Alur Pikir Strategis Proyek Perubahan





1.2. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan profesionalisme birokrasi, dengan menempatkan Aparatur Sipil Negara sebagai *prime mover* dalam pelaksanaan tugasnya, maka diperlukan penataan dan pengelolaan Sumber Daya Aparatur sebagai Aset (*human capital*) dengan didukung organisasi lebih *agile*, efektif dan efisien. Pilihan menduduki jabatan fungsional sebagai pilihan strategis yang mengedepankan keahlian dan ketrampilan tertentu didukung dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan program penyetaraan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Jabatan fungsional dituntut untuk terus mengembangkan kompetesinya sesuai keahlian dan ketrampilannya baik kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Untuk penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural telah disusun oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), sedangkan kompetensi teknis jabatan fungsional oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi Pembina jabatan fungsional termasuk Kementerian Dalam Negeri yang membina 8 (delapan) jabatan fungsional, salah satunya adalah Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Selama ini, proses pengkoordinasian penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah belum optimal dikarenakan hanya sebagian kecil pengelola jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyampaikan usulan dan masih manual sehingga penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi hanya berdasarkan asumsi dan kebutuhan yang bersifat *top down* dengan sedikit masukan dan aspirasi dari pejabat fungsional dan pengelola jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Akibatnya pengembangan kompetensi terbatas tidak merata dan tidak sesuai kebutuhan pejabat fungsionalnya sehingga kinerja organisasi inspektorat daerah menjadi lambat dan kurang profesional. Mensikapi permasalahan tersebut, perlu dibangun koordinasi yang optimal dalam penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi yang telah didasarkan pada standar kompetensi jabatan dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi yang kolaborasi,



selaras dan berkesinambungan antara Pembina jabatan fungsional dengan pengelola jabatan fungsional di daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dengan dukungan anggaran yang saling dukung, saling berbagi (*sharing cost*), dan berbagi pakai demi tercapainya efisiensi dan efektifitas. Untuk itu, perlu dilakukan langkah terobosan yang strategis dan proyek perubahan ini mengambil judul ***Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah***. Dengan tujuan utamanya adalah membangun sinergi antara Pembina dan pengelola jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan pada penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi yang aspiratif berlandaskan standar kompetensi jabatan didukung penggunaan anggaran yang efisien dan efektif.

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

A. Tujuan

Adapun tujuan proyek perubahan ini ***Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah***.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud dirumuskan capaian kinerja dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang proyek perubahan ini sebagai berikut :

1) Jangka Pendek

- a. Terwujudnya komitmen bersama dalam pembangunan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Melakukan Penyusunan Katalog Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kebijakan organisasi dan kebijakan nasional;
- c. Terwujudnya Kolaborasi, Integrasi dan Publikasi antar *stakeholders*;
- d. Tersusunnya *dummy* sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN)



Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

- e. Terlaksananya uji coba sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- f. Tersusunnya Kepmendagri tentang SOP Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

2) Jangka Menengah

- a. Terlaksananya sosialisasi sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Utilisasi Infrastruktur dukungan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- c. Terselenggaranya Bimbingan Teknis pengelolaan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- d. Implementasi sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- e. Integrasi dan replikasi sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- f. Tersusunnya kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Kementerian Dalam Negeri, BPSDM Provinsi dan BKPSDM/BKD Kabupaten/Kota.

3) Jangka Panjang

- a. Pengintegrasian data sistem informasi sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan e-DUPAK PPUPD Kementerian Dalam Negeri;
- b. Pengintegrasian data sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan SIPD bidang pengembangan kompetensi;
- c. Pengintegrasian data sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sistem Informasi Kompetensi Unggul Aparatur Terintegrasi (SIKUAT);
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan penyediaan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

B. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari hasil kinerja proyek perubahan ini adalah bagi pemangku kepentingan dan unsur lainnya yaitu:

1. Internal:

- a. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri:
 - 1) Digunakan sebagai landasan dalam pengembangan kompetensi jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah baik di Pusat dan Pemerintah Daerah tiap tahun;
 - 2) Untuk memberikan kejelasan program pengembangan kompetensi dengan pembiayaannya dalam mendukung karir jabatan



fungsiional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pencapaian 20 JP setahun.

- b. Inspektorat Jenderal
 - 1) Sebagai dasar pembinaan karier jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 2) Untuk kelengkapan data dan informasi e-Dupak Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- c. Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Sebagai dasar memenuhi hak dan kesempatan ASN mendapatkan pengembangan kompetensi sebanyak minimal 20 JP setahun dan pengembangan kariernya.

2. Eksternal

- a. BPSDM Provinsi, BKPSDM/BKD Kabupaten/Kota dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota
 - 1) Memberikan kejelasan rencana kegiatan dan penganggaran pengembangan ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai masukan penyusunan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 2) Memberikan kejelasan penjadwalan program dan kegiatan ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai capaian kinerja organisasi pemerintah daerah.
- b. Lembaga Administrasi Negara
 - 1) Sebagai dasar kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional tingkat nasional;
 - 2) Sebagai masukan untuk pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional secara nasional.
- c. Masyarakat
Dengan adanya Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang profesional dengan didukung pengembangan kompetensi yang komprehensif dan terukur maka berdampak pada peningkatan pelayanan masyarakat.
- d. Dunia Usaha/Penyedia
Dengan adanya Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang profesional maka dunia usaha akan

bekerja lebih transparan dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.4. MANAJEMEN PROYEK PERUBAHAN

1.4.1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen SDM dilakukan melalui pembentukan Tim Efektif kerja yang beranggotakan Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) serta pelibatan tim IT Biro Kepegawaian. Pembagian kerja dipetakan sesuai dengan kepakaran masing-masing anggota serta disesuaikan dengan rutinitas kerja sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal. Pembentukan tim menjadi 4 (empat) tim pokja, yaitu tim pokja administrasi dan perencanaan, tim pokja pembangunan sistem informasi (aplikasi), tim pokja sosialisasi dan publikasi, serta tim pokja monitoring dan evaluasi.



Gambar 3. Struktur Organisasi Tim Efektif

Setiap tim yang terbentuk memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan pencapaian *milestone* tahapan kegiatan. Proyek Perubahan merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap kinerja organisasi agar organisasi menjadi lebih adaptif dan lincah (*agile*) dalam menghadapi setiap perubahan. Tata Kelola merupakan rangkaian proses yang merencanakan, mempengaruhi, mengarahkan, mengelola, dan mengontrol suatu proyek perubahan pada organisasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola proyek perubahan ini adalah Mentor, *Coach*, *Project Leader* dan Tim Kerja. Tata kelola proyek perubahan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam proyek perubahan sekaligus untuk memberikan jaminan kelancaran terlaksananya



proyek perubahan. Tata kelola proyek perubahan berisi unsur-unsur yang terlibat dalam proyek perubahan yang bertanggung jawab melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Unsur-unsur yang terlibat dalam proyek perubahan ditempati oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian dan berpengaruh positif terhadap proyek perubahan. Proyek perubahan dikelola dengan koordinasi yang intensif antara Mentor, *Coach*, *Project Leader* dan Tim Kerja yang terbagi dalam 4 kelompok kerja, yaitu Kelompok Kerja Administrasi dan Perencanaan; Kelompok Kerja Pembangunan Sistem Informasi (Aplikasi); Kelompok Kerja Sosialisasi dan Publikasi; Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi. Tata Kelola ini bertujuan agar pelaksanaan proyek perubahan dapat berjalan lancar, baik aspek administrasi, pelaksanaan dan penyusunan laporan.

Penjelasan tentang bagan struktur Tim Kerja Proyek Perubahan:

1. Mentor

Mentor mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan kepada *Project Leader* dan memiliki pengaruh positif yang sangat besar terhadap keberhasilan proyek perubahan. Mentor yang akan mendukung keberhasilan proyek perubahan ini adalah :

Nama : Dr. Dra. Endang Try Setyasih, M.M

NIP : 196212081985032001

Jabatan : Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Adapun tugas Mentor:

- a. Memberikan bimbingan dan arahan dalam merumuskan atau mengidentifikasi permasalahan yang krusial dalam organisasi, terkait dengan implementasi proyek perubahan;
- b. Membantu peserta dalam memetakan *milestone* yang akan dilaksanakan dan rencana jadwal pertemuan yang akan dilaksanakan;
- c. Menjelaskan penyelesaian tugas dan memberikan kesepakatan serta persetujuan atas dokumen proposal proyek perubahan yang diajukan oleh *Project Leader*.
- d. Memberikan dukungan penuh kepada *Project Leader* dalam mengimplementasikan proyek perubahan;



- e. Memberikan dukungan dalam pelibatan unit kerja, pejabat struktural dan staf yang diperlukan dalam menyusun rancangan perubahan dan implementasinya;
- f. Memberikan bimbingan dalam mengidentifikasi dan menemukan solusi permasalahan yang timbul dalam implementasi kegiatan maupun administrasi yang diperlukan;
- g. Memberikan dukungan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam implementasi proyek perubahan;
- h. Berperan sebagai inspirator dalam melakukan inovasi-inovasi yang diperlukan.

2. *Coach*

Coach mempunyai fungsi untuk memberikan motivasi dan membimbing serta memantau pelaksanaan proyek perubahan. Pada proyek perubahan ini, yang akan bertugas sebagai Coach adalah :

Nama : Dra. Hartini, MM

NIP : 19590201 198503 2 001

Jabatan : Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kemendagri

Adapun tugas Coach sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, petunjuk, koreksi dan monitoring serta pengawasan dalam proses rancangan proyek perubahan dan pelaksanaan pengembangan potensi diri dalam bentuk implementasi proyek perubahan;
- b. Memberikan dukungan dan bimbingan dalam merumuskan proyek perubahan dan sebagai inspirator dalam mengatasi kendala-kendala yang tidak dapat diatasi oleh peserta dan bila diperlukan mengkoordinasikannya dengan Mentor;
- c. Memberikan *feedback* terhadap kemajuan laporan implementasi yang disampaikan peserta sesuai yang dijadwalkan;
- d. Mengoreksi dan mengarahkan pemetaan agenda proyek perubahan yang akan dilaksanakan dan rencana jadwal pertemuan yang akan dilaksanakan;
- e. Menjadi consuler dalam menumbuhkan inovasi peserta dalam penyusunan dan pengimplementasian proyek perubahan.



3. *Project Leader*

Project Leader melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan dan koordinasi serta memiliki kepentingan besar terhadap keberhasilan proyek perubahan.

Project Leader yang melakukan pelaksanaan proyek ini adalah :

Nama : Dian Andy Permana, M.Si

NIP : 19740717 199311 1 003

Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis BPSDM Kemendagri

Adapun tugas *Project Leader*:

- a. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan Proyek Perubahan;
- b. Mempersiapkan dan merencanakan sebelum pertemuan dengan Mentor atau *Coach*;
- c. Mengambil inisiatif dalam dialog dengan Mentor atau *Coach*;
- d. Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan *stakeholder* terkait (internal maupun eksternal);
- e. Membuat laporan kegiatan tahap Implementasi Proyek Perubahan;
- f. Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dalam milestone dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki;
- g. Secara aktif melakukan diskusi dengan curah pendapat atau melaporkan kemajuan implementasi proyek perubahan kepada Mentor/*Coach*;
- h. Mengacu kepada rumusan *milestone* dalam dokumen pelaksanaan proyek sebagai dasar pencapaian target perubahan;
- i. Menggerakkan seluruh elemen *stakeholder* terkait (internal dan eksternal) dalam mendukung seluruh tahapan implementasi perubahan;
- j. Mengembangkan instrumen monitoring dan melakukan perekaman terhadap setiap kemajuan yang dihasilkan dalam implementasi proyek perubahan;
- k. Mengelola pendokumentasian kegiatan.

4. Tim Kerja

Tim Kerja merupakan tim yang membantu *Project Leader* dalam merealisasikan proyek perubahan mulai persiapan hingga tercapainya



kemanfaatan proyek perubahan sesuai dengan tahapan *milestone* yang direncanakan. Tim Kerja terbagi dalam tiga kelompok kerja yakni :

a. Tim Kelompok Kerja Administrasi dan Perencanaan terdiri dari:

Leader Board : SETIAWAN, S.Ag, M.Si

Supporting Team :

1. RAHMAWATI, SH., M.Si
2. ALIYU EKA NUR ROFI, S.IP., M.AP
3. MUHAMMAD MAINAKI RIANO, S.STP

Tugas Tim Kerja:

- a. Mengkoordinasikan perencanaan penyusunan Proyek Perubahan;
- b. Memastikan efisiensi pembiayaan untuk proyek perubahan;
- c. Membuat dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan program yang mendukung pelaksanaan proyek perubahan;
- d. Membuat Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri tentang Susunan Tim Kerja Proyek Perubahan;
- e. Mengkoordinasikan dan Mengumpulkan data untuk kepentingan proyek perubahan;
- f. Mendokumentasikan setiap proses kegiatan proyek perubahan dalam bentuk dokumen tertulis, foto, *voice* dan video;
- g. Mempersiapkan surat – surat internal dan eksternal yang dibutuhkan dalam penyusunan proyek perubahan.

b. Tim Kelompok Kerja Pembangunan Sistem Informasi (Aplikasi) terdiri:

Leader Board : KRISNUBRATA WIDYARTO, S.Kom., M.Si

Supporting Team :

1. YOHANNES SIANTURI, S.Kom., M.Si (Han)
2. MOCHAMAD SYENA
3. ANGGI MUHAMMAD SUPRIATNA

Tugas Tim Kerja:

- a. Melakukan koordinasi pembangunan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis JF PPUPD;



- b. Melakukan analisis sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis JF PPUPD;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan manual book sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis JF PPUPD;
 - d. Melakukan sosialisasi sistem informasi dan digitalisasi kepada internal Lembaga dan *stakeholders* lainnya;
 - e. Melakukan penyusunan buku saku/e-book, film pendek, dan konten digital sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis JF PPUPD serta produk lainnya yang mendukung pelaksanaan proyek perubahan;
 - f. Menyusun dan melaksanakan desain pelatihan yang mendukung pelaksanaan proyek perubahan;
 - g. Membantu dalam pelaksanaan uji coba sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis JF PPUPD.
- c. Tim Kelompok Kerja Sosialisasi dan Publikasi terdiri dari:
- Leader Board* : JUDDY JANTO DAMOND, SH., M.Si
- Supporting Team* :
1. A. SYAMSUL BACHRI, S.Sos., M.Si
 2. TAMRIN SIMATUPANG, S.Sos., M.Si
 3. ADE NURNASARI, S.Kom
 4. ADAM KURNIADI, S.STP
 5. DIMAS ADI NUGROHO, S.Kom
 6. MGS. ANDREAN SETIAWAN
- Tugas Tim Kerja:
1. Mengumpulkan bahan publikasi sebagai materi sosialisasi dan publikasi;
 2. Menyusun konten sosialisasi dan publikasi;
 3. Melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan;
 4. Melakukan sosialisasi dan advokasi kebijakan pengembangan kompetensi teknis Jabatan Fungsional PPUPD; dan



5. Melakukan sosialisasi dan advokasi kerjasama pengembangan kompetensi teknis Jabatan Fungsional PPUPD.

d. Tim Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi terdiri dari:

Leader Board : BAMBANG TRI PUJIONO, SP., M.Si

Supporting Team :

1. VITA SAVITRY, A.Md.AK
2. ADE ANGGERIANI MASSAL, S.IP

Tugas Tim Kerja:

1. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan proyek perubahan;
2. Melakukan pemetaan kendala dan mencari solusi alternatif apabila terdapat potensi masalah sepanjang Proyek Perubahan dilaksanakan;
3. Memberikan masukan kepada *Project Leader* atas replikasi program ke seluruh pemerintah provinsi, kabupaten/kota.
4. Melakukan pengawasan integrasi dan digitalisasi Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional;
5. Memastikan proyek perubahan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, timeline dan dukungan seluruh stakeholders.

1.4.2. Manajemen Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan proyek perubahan, dari Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis BPSDM Kementerian Dalam Negeri telah melakukan proses revisi anggaran pada minggu I bulan Oktober 2022. Revisi tersebut merupakan revisi internal yang merupakan sisa-sisa anggaran dari 3 Koordinator Kelompok Fungsional di lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis yang dikumpulkan untuk penganggaran Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana usulan alokasi anggaran sebagai berikut:



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8 Katibata Jakarta Selatan
 Telp./Fax. 021-7982659

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Dari : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis
 Tembusan : Yth. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Tanggal : 17 Oktober 2022
 Nomor : ND. 1498/PST. IV/X. 2022
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Hal : Permohonan Revisi Anggaran Rupiah Murni (RM) T.A 2022.

Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis, sebagai upaya langkah percepatan Pelaksanaan Tahun Anggaran 2022. Dengan ini kami sampaikan Revisi Rencana Anggaran Blaya (RAB) untuk kegiatan Rupiah Murni (RM) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Kegiatan APBN

| No | Semula | | Menjadi | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | Kegiatan | Jumlah (Rp.) | Kegiatan | Jumlah (Rp.) |
| 1. | Diklat Khusus Analisis Kebijakan | 285.200.000,- | Diklat Khusus Analisis Kebijakan | 245.200.000,- |
| 2. | Bimtek Jabatan Fungsional Ansparis Hasil Penyetaraan di Lingkungan Kemendagri | 138.400.000,- | Bimtek Jabatan Fungsional Ansparis Hasil Penyetaraan di Lingkungan Kemendagri | 118.400.000,- |
| 3. | Workshop Penilaian Angka Kredit Bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran | 59.955.000,- | Workshop Penilaian Angka Kredit Bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran | 49.955.000,- |
| 4. | Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | | Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | 50.000.000,- |
| | Total Jumlah | 463.555.000,- | | 463.555.000,- |

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis,



Dian Andy Permana, M.Si
 Pembina-Utama Muda (IV/c)
 NIP. 197407171993111003

| Nama Kegiatan : Dilat Khusus Analisis Kebijakan (RM) | | | | | Nama Kegiatan : Dilat Khusus Analisis Kebijakan (RM) | | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| Sebelum | | | | | Menjadi | | | | |
| Q | | VOLUME | HARGA SATUAN | PAGU | Q | | VOLUME | HARGA SATUAN | PAGU |
| 521211 | Dilat Khusus Analisis Kebijakan (RM) | | | 265.200.000 | 521211 | Dilat Khusus Analisis Kebijakan (RM) | | | 245.200.000 |
| | Belanja Bahan | | | 174.100.000 | | Belanja Bahan | | | 164.500.000 |
| | > Tahap Persiapan | | | 3.000.000 | | > Tahap Persiapan | | | 2.800.000 |
| | - ATK [1 PKT x 2 AKT] | 2 | PKT | 1.000.000 | 2.000.000 | - ATK [1 PKT x 2 AKT] | 2 | PKT | 1.000.000 |
| | - Fotokopi [1 PKT x 2 AKT] | 2 | PKT | 500.000 | 1.000.000 | - Fotokopi [1 PKT x 2 AKT] | 2 | PKT | 400.000 |
| | > Tahap Pelaksanaan | | | 163.300.000 | | > Tahap Pelaksanaan | | | 156.900.000 |
| | - ATK [1 PKT x 2 AKT] | 2 | PKT | 1.000.000 | 2.000.000 | - ATK [1 PKT x 2 AKT] | 2 | PKT | 1.000.000 |
| | - Fotokopi [1 PKT x 2 AKT] | 2 | PKT | 500.000 | 1.000.000 | - Fotokopi [1 PKT x 2 AKT] | 2 | PKT | 500.000 |
| | - Komputer Supplien [1 PKT x 2 AKT] | 2 | PKT | 2.400.000 | 4.800.000 | - Komputer Supplien [1 PKT x 2 AKT] | 2 | PKT | 2.400.000 |
| | - Konsumsi Peserta [30 ORG x 1 Pkt x 10 HR x 2 AKT] | 600 | PKT | 203.000 | 121.800.000 | - Konsumsi Peserta [30 ORG x 1 Pkt x 10 HR x 2 AKT] | 600 | PKT | 193.000 |
| | - Konsumsi Jasa Profesi [30 ORG x 1 Pkt x 2 AKT] | 40 | PKT | 75.000 | 3.000.000 | - Konsumsi Jasa Profesi [30 ORG x 1 Pkt x 2 AKT] | 40 | PKT | 75.000 |
| | - Modul/Bahan Ajar [30 ORG x 1 PKT x 2 AKT] | 60 | PKT | 180.000 | 10.800.000 | - Modul/Bahan Ajar [30 ORG x 1 PKT x 2 AKT] | 60 | PKT | 180.000 |
| | - Smanu Biaya Training Kti [30 ORG x 1 PKT x 2 AKT] | 60 | PKT | 250.000 | 15.000.000 | - Smanu Biaya Training Kti [30 ORG x 1 PKT x 2 AKT] | 60 | PKT | 250.000 |
| | - Spanduk [1 PKT x 2 AKT] | 2 | PKT | 500.000 | 1.000.000 | - Spanduk [1 PKT x 2 AKT] | 2 | PKT | 300.000 |
| | - Pencetakan Blanko STPPP [30 ORG x 1 PKT x 2 AKT] | 60 | PKT | 65.000 | 3.900.000 | - Pencetakan Blanko STPPP [30 ORG x 1 PKT x 2 AKT] | 60 | PKT | 65.000 |
| | > Tahap Evaluasi | | | 4.800.000 | | > Tahap Evaluasi | | | 3.900.000 |
| | - ATK [1 PKT x 2 AKT] | 2 | PKT | 1.000.000 | 2.000.000 | - ATK [1 PKT x 2 AKT] | 2 | PKT | 1.000.000 |
| | - Fotokopi [1 PKT x 2 AKT] | 2 | PKT | 500.000 | 1.000.000 | - Fotokopi [1 PKT x 2 AKT] | 2 | PKT | 500.000 |
| | - Pengumpulan/Pencetakan Evaluasi [1 PKT x 2 AKT] | 2 | PKT | 900.000 | 1.800.000 | - Pengumpulan/Pencetakan Evaluasi [1 PKT x 2 AKT] | 2 | PKT | 900.000 |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | 900.000 | 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | 900.000 |
| | - Koordinasi Teknis [3 ORG x 2 KL.] | 6 | OK | 150.000 | 900.000 | - Koordinasi Teknis [3 ORG x 2 KL.] | 6 | OK | 150.000 |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | | | 80.000.000 | 522151 | Belanja Jasa Profesi | | | 72.000.000 |
| | - Penasehat [1 ORG x 3 JP x 2 AKT] | 6 | OJ | 1.000.000 | 6.000.000 | - Penasehat [1 ORG x 3 JP x 2 AKT] | 6 | OJ | 1.000.000 |
| | - Tenaga Pengajar Dari Luar [20 ORG x 6 JP x 2 AKT] | 240 | OJ | 300.000 | 72.000.000 | - Tenaga Pengajar Dari Luar [20 ORG x 6 JP x 2 AKT] | 220 | OJ | 300.000 |
| 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | | | 13.200.000 | 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | | | 7.800.000 |
| | - Transport Lokal [4 ORG x 2 AKT] | 8 | OK | 150.000 | 1.200.000 | - Transport Lokal [4 ORG x 2 AKT] | 8 | OK | 150.000 |
| | Jumlah Total | | | 265.200.000 | | Jumlah Total | | | 245.200.000 |

Terbilang :
Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Terbilang :
Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis
Dian Andry Permana, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197407171993111003

| Nama Kegiatan : Bimtek Jabatan Fungsional Arsiparis Hasil Penyetaraan di Lingkungan Kemendagri (RM) | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| Sebelum | | | | |
| Q | | VOLUME | HARGA SATUAN | PAGU |
| 521211 | Bimtek Jabatan Fungsional Arsiparis Hasil Penyetaraan di Lingkungan Kemendagri (RM) | | | 138.400.000 |
| | Belanja Bahan | | | 25.100.000 |
| | > Tahap Persiapan | | | 1.500.000 |
| | - ATK [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 1.000.000 |
| | - Fotokopi [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 500.000 |
| | > Tahap Pelaksanaan | | | 22.600.000 |
| | - ATK [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 1.000.000 |
| | - Fotokopi [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 500.000 |
| | - Komputer Supplien [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 2.000.000 |
| | - Modul/Bahan Ajar [40 ORG x 1 PKT x 1 AKT] | 40 | PKT | 150.000 |
| | - Training Kti [40 ORG x 1 PKT x 1 AKT] | 40 | PKT | 250.000 |
| | - Spanduk [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 500.000 |
| | - Pencetakan Blanko STPPP [40 ORG x 1 PKT x 1 AKT] | 40 | PKT | 65.000 |
| | > Tahap Evaluasi | | | 1.000.000 |
| | - ATK [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 400.000 |
| | - Pencetakan Evaluasi [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 600.000 |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | | | 29.900.000 |
| | - Narasumber Es I (Satker luar) [1 ORG x 2 JP x 1 AKT] | 2 | OJ | 1.400.000 |
| | - Narasumber Es II (Satker luar) [1 ORG x 2 JP x 1 AKT] | 2 | OJ | 1.000.000 |
| | - Narasumber Es III (Satker luar) [8 ORG x 3 JP x 1 AKT] | 24 | OJ | 900.000 |
| | - Moderator (Satker luar) [5 ORG x 1 KL.] | 5 | OK | 700.000 |
| 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota | | | 83.400.000 |
| | - Transport Lokal [36 ORG x 1 AKT] | 36 | OK | 150.000 |
| | - Paket Fullboard Peserta [40 org x 3 MLM x 1 AKT] | 120 | PKT | 650.000 |
| | Jumlah Total | | | 138.400.000 |

Terbilang :
Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

| Nama Kegiatan : Bimtek Jabatan Fungsional Arsiparis Hasil Penyetaraan di Lingkungan Kemendagri (RM) | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| Menjadi | | | | |
| Q | | VOLUME | HARGA SATUAN | PAGU |
| 521211 | Bimtek Jabatan Fungsional Arsiparis Hasil Penyetaraan di Lingkungan Kemendagri (RM) | | | 118.400.000 |
| | Belanja Bahan | | | 21.100.000 |
| | > Tahap Persiapan | | | 1.500.000 |
| | - ATK [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 1.000.000 |
| | - Fotokopi [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 500.000 |
| | > Tahap Pelaksanaan | | | 18.600.000 |
| | - ATK [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 1.000.000 |
| | - Fotokopi [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 500.000 |
| | - Komputer Supplien [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 2.000.000 |
| | - Modul/Bahan Ajar [40 ORG x 1 PKT x 1 AKT] | 40 | PKT | 150.000 |
| | - Training Kti [40 ORG x 1 PKT x 1 AKT] | 40 | PKT | 250.000 |
| | - Spanduk [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 500.000 |
| | - Pencetakan Blanko STPPP [40 ORG x 1 PKT x 1 AKT] | 40 | PKT | 65.000 |
| | > Tahap Evaluasi | | | 1.000.000 |
| | - ATK [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 400.000 |
| | - Pencetakan Evaluasi [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 600.000 |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | | | 16.300.000 |
| | - Narasumber Es II (Satker luar) [1 ORG x 2 JP x 1 AKT] | 2 | OJ | 1.000.000 |
| | - Narasumber Es III (Satker luar) [4 ORG x 3 JP x 1 AKT] | 12 | OJ | 900.000 |
| | - Moderator (Satker luar) [5 ORG x 1 KL.] | 5 | OK | 700.000 |
| 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota | | | 81.000.000 |
| | - Transport Lokal [36 ORG x 1 AKT] | 36 | OK | 150.000 |
| | - Paket Fullboard Peserta [40 org x 3 MLM x 1 AKT] | 120 | PKT | 630.000 |
| | Jumlah Total | | | 118.400.000 |

Terbilang :
Seratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis
Dian Andry Permana, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197407171993111003

| Nama Kegiatan : Workshop Penilaian Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran (RM) | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| Sebelum | | | | |
| P | | VOLUME | HARGA SATUAN | PAGU |
| 521211 | Workshop Penilaian Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran (RM) | | | 59.955.000 |
| | Belanja Bahan | | | 15.000.000 |
| | > Tahap Persiapan | | | 3.500.000 |
| | - ATK [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 1.000.000 |
| | - Fotokopi [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 500.000 |
| | > Tahap Pelaksanaan | | | 11.900.000 |
| | - ATK [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 1.000.000 |
| | - Fotokopi [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 500.000 |
| | - Komputer Supplien [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 2.000.000 |
| | - Modul/Bahan Ajar [17 ORG x 1 PKT x 1 AKT] | 17 | PKT | 150.000 |
| | - Training Kti [17 ORG x 1 PKT x 1 AKT] | 17 | PKT | 250.000 |
| | - Spanduk [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 500.000 |
| | - Pencetakan Blanko STPPP [17 ORG x 1 PKT x 1 AKT] | 17 | PKT | 65.000 |
| | > Tahap Evaluasi | | | 1.800.000 |
| | - ATK [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 1.000.000 |
| | - Pencetakan Evaluasi [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 600.000 |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | | | 19.700.000 |
| | - Narasumber Es III (Satker luar) [6 ORG x 3 JP x 1 AKT] | 18 | OJ | 900.000 |
| | - Moderator (Satker luar) [5 ORG x 1 KL.] | 5 | OK | 700.000 |
| 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota | | | 24.250.000 |
| | - Transport Lokal [21 ORG x 1 AKT] | 21 | OK | 150.000 |
| | - Paket Fullboard Peserta [17 org x 2 MLM x 1 AKT] | 34 | PKT | 650.000 |
| | Jumlah Total | | | 59.955.000 |

Terbilang :
Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah

| Nama Kegiatan : Workshop Penilaian Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran (RM) | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| Menjadi | | | | |
| P | | VOLUME | HARGA SATUAN | PAGU |
| 521211 | Workshop Penilaian Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran (RM) | | | 49.955.000 |
| | Belanja Bahan | | | 11.785.000 |
| | > Tahap Persiapan | | | 1.300.000 |
| | - ATK [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 1.000.000 |
| | - Fotokopi [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 280.000 |
| | > Tahap Pelaksanaan | | | 8.905.000 |
| | - ATK [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 1.000.000 |
| | - Fotokopi [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 200.000 |
| | - Komputer Supplien [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 1.000.000 |
| | - Modul/Bahan Ajar [17 ORG x 1 PKT x 1 AKT] | 17 | PKT | 150.000 |
| | - Training Kti [17 ORG x 1 PKT x 1 AKT] | 17 | PKT | 250.000 |
| | - Spanduk [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 500.000 |
| | - Pencetakan Blanko STPPP [17 ORG x 1 PKT x 1 AKT] | 17 | PKT | 65.000 |
| | > Tahap Evaluasi | | | 1.600.000 |
| | - ATK [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 1.000.000 |
| | - Pencetakan Evaluasi [1 PKT x 1 AKT] | 1 | PKT | 600.000 |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | | | 13.600.000 |
| | - Narasumber Es III (Satker luar) [4 ORG x 3 JP x 1 AKT] | 12 | OJ | 900.000 |
| | - Moderator (Satker luar) [4 ORG x 1 KL.] | 4 | OK | 700.000 |
| 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota | | | 24.270.000 |
| | - Transport Lokal [21 ORG x 1 AKT] | 21 | OK | 150.000 |
| | - Paket Fullboard Peserta [17 org x 2 MLM x 1 AKT] | 34 | PKT | 630.000 |
| | Jumlah Total | | | 49.955.000 |

Terbilang :
Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis
Dian Andry Permana, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197407171993111003

Gambar 4

Dokumen Revisi Anggaran Rupiah Murni Tahun 2022



BAB II

RENCANA PROYEK PERUBAHAN

2.1. OUTPUT KUNCI

Output kunci dari pelaksanaan Proyek Perubahan ini dapat dipetakan menurut periode pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1) **Jangka Pendek**

- a. Terwujudnya komitmen bersama dalam pembangunan SIPKERENPATEN JF PPUPD;
- b. Katalog Pengembangan Kompetensi Teknis JF PPUPD;
- c. Terwujudnya Kolaborasi, Integrasi dan Publikasi antar *stakeholders*;
- d. *Dummy* SIPKERENPATEN JF PPUPD;
- e. Kepmendagri tentang SOP Pengoperasian SIPKERENPATEN JF PPUPD;

2) **Jangka Menengah**

- a. Terlaksananya sosialisasi SIPKERENPATEN JF PPUPD;
- b. Utilisasi Infrastruktur dukungan SIPKERENPATEN JF PPUPD;
- c. Laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis pengelolaan SIPKERENPATEN JF PPUPD;
- d. Implementasi SIPKERENPATEN JF PPUPD;
- e. Integrasi dan replikasi SIPKERENPATEN JF PPUPD pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

3) **Jangka Panjang**

- a. Pengintegrasian data SIPKERENPATEN JF PPUPD dengan e-DUPAK PPUPD Kementerian Dalam Negeri;
- b. Pengintegrasian data SIPKERENPATEN JF PPUPD dengan SIPD bidang pengembangan kompetensi;
- c. Pengintegrasian data SIPKERENPATEN JF PPUPD dengan SIKUAT dan KITA PILAR;
- d. Rakornas penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan penyediaan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pencapaian pada output kunci pada output kunci jangka menengah dan jangka panjang di atas, diharapkan dapat menandai tercapainya outcome Proyek Perubahan ini, yaitu tercapainya inovasi Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan pengembangan kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah secara signifikan, jelas dan terukur sehingga kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri lebih efisien dan efektif sesuai dengan Renstra dan Renja BPSDM Kemendagri.

2.2. TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN

Tahapan yang akan dilaksanakan selama proses Implementasi Proyek Perubahan akan dibagi kedalam 3 (tiga) tahapan yaitu jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang yang direncanakan akan diimplementasikan sesuai dengan table berikut:

Tabel 11
Milestone Jangka Pendek

| No. | Tahapan dan Kegiatan | Waktu Kegiatan | Hasil Kegiatan | Portofolio |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Terwujudnya komitmen bersama dalam pembangunan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| a. | Koordinasi dengan mentor | Minggu II (Oktober 2022) | Persetujuan dan dukungan mentor | <ul style="list-style-type: none"> o Undangan o Daftar undangan o Notulen kegiatan o Foto/video kegiatan |
| b. | Pembentukan Tim Efektif | | SK Tim Kerja | |
| c. | Membangun nilai budaya kerja | | Nilai budaya kerja yang disepakati | |
| d. | Distribusi tugas anggota | | Deskripsi tugas anggota tim | |
| 2 | Melakukan Penyusunan Katalog Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kebijakan organisasi dan kebijakan nasional | | | |
| | Mempelajari standar kompetensi JF PPUPD | Minggu III (Oktober 2022) | Daftar identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi JF | <ul style="list-style-type: none"> o Undangan o Daftar Hadir o Notulen o Foto/Video Kegiatan |
| | Menyusun katalog pengembangan kompetensi JF PPUPD | | Katalog pengembangan kompetensi JF PPUPD | |
| | Pembahasan internal tim efektif terkait katalog pengembangan kompetensi JF PPUPD | | Notulensi Pembahasan internal katalog pengembangan kompetensi JF PPUPD | |

| No. | Tahapan dan Kegiatan | Waktu Kegiatan | Hasil Kegiatan | Portofolio |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Pembahasan eksternal terkait katalog pengembangan kompetensi JF PPUPD | | Draft katalog pengembangan kompetensi JF PPUPD | |
| 3 | Terwujudnya Kolaborasi, Integrasi dan Publikasi antar <i>stakeholders</i> | | | |
| | Rapat koordinasi dengan seluruh <i>stakeholders</i> terkait draft Analisis Kebutuhan pengembangan kompetensi JF PPUPD | Minggu IV (Oktober 2022) | Notulensi Pembahasan draft Analisis Kebutuhan pengembangan kompetensi JF PPUPD | <ul style="list-style-type: none"> ○ Undangan ○ Daftar Hadir ○ Notulen ○ Foto/Video Kegiatan |
| | <i>Benchmarking</i> dengan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengawasan BPKP | | Laporan kunjungan <i>benchmarking</i> | |
| | Pembangunan komitmen bersama untuk pelaksanaan integrasi dan kolaborasi | | Dokumen komitmen Bersama | |
| 4 | Tersusunnya <i>dummy</i> sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | Menyusun desain dan mekanisme kerja <i>dummy</i> pengembangan Sistem Informasi | Minggu II (November 2022) | Draft desain dan mekanisme kerja <i>dummy</i> pembangunan Sistem Informasi | <ul style="list-style-type: none"> ○ Undangan ○ Daftar Hadir ○ Notulen ○ Foto/Video Kegiatan |
| | Membuat <i>dummy</i> pengembangan Sistem Informasi | | <i>Dummy</i> pengembangan Sistem Informasi | |
| 5 | Terlaksananya uji coba sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | Melakukan rapat internal tim efektif untuk persiapan uji coba pembangunan Sistem Informasi | Minggu III (November 2022) | Kesiapan tim kerja IT | <ul style="list-style-type: none"> ○ Undangan ○ Daftar Hadir ○ Notulen ○ Foto/Video Kegiatan |
| | Melakukan rapat uji coba pembangunan Sistem Informasi | | Hasil uji coba sistem informasi yang dibangun | |
| 6 | Tersusunnya Kepmendagri tentang SOP Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengoperasian Sistem Informasi | Minggu IV (November 2022) | Draft dasar SOP Pengoperasian Sistem Informasi | <ul style="list-style-type: none"> ○ Undangan ○ Daftar Hadir ○ Notulen ○ Foto/Video Kegiatan |
| | Melaksanakan rapat pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengoperasian Sistem Informasi | | Hasil pembahasan SOP Pengoperasian Sistem Informasi | |
| | Rapat finalisasi Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengoperasian Sistem Informasi | | Finalisasi draft SOP Pengoperasian Sistem Informasi | |



| No. | Tahapan dan Kegiatan | Waktu Kegiatan | Hasil Kegiatan | Portofolio |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------|
| | Penetapan Standar Prosedur Pengoperasian Informasi Kepmendagri Operasional (SOP) Sistem Informasi | | Kepmendagri tentang SOP Pengoperasian Sistem Informasi | |

Tabel 12
Milestone Jangka Menengah

| No. | Tahapan dan Kegiatan | Waktu Kegiatan | Hasil Kegiatan | Portofolio |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Utilisasi Infrastruktur dukungan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | Penyampaian surat kebutuhan infrastruktur untuk mendukung sistem informasi ke Pusdatin | Bulan Januari 2023 | Tersampainya permintaan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung sistem informasi ke Pusdatin | <ul style="list-style-type: none"> o Undangan o Daftar Hadir o Notulen o Foto/Video Kegiatan |
| | Menyelenggarakan rapat penyediaan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung sistem informasi | | Notulensi rapat penyediaan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung sistem informasi | |
| | Penyediaan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung sistem informasi | | Fasilitasi Penyediaan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung sistem informasi | |
| 2 | Terselenggaranya Bimbingan Teknis pengelolaan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | Revisi anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sistem informasi | Bulan Februari 2023 | Dokumen revisi anggaran | <ul style="list-style-type: none"> o Undangan o Daftar Hadir o Notulen o Foto/Video Kegiatan |
| | Rapat persiapan bimbingan teknis pengelolaan sistem informasi | | Notulensi rapat persiapan bimbingan teknis pengelolaan sistem informasi | |
| | Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sistem informasi | | Laporan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sistem informasi | |
| | Monitoring dan evaluasi bimbingan teknis pengelolaan sistem informasi | | Monitoring dan evaluasi bimbingan teknis pengelolaan sistem informasi | |
| 4 | Terlaksananya sosialisasi sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | Rapat persiapan sosialisasi sistem informasi | Bulan Maret 2023 | Notulensi rapat persiapan sosialisasi sistem informasi | <ul style="list-style-type: none"> o Undangan o Daftar Hadir o Notulen |

| No. | Tahapan dan Kegiatan | Waktu Kegiatan | Hasil Kegiatan | Portofolio |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Pelaksanaan sosialisasi sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) JF PPUPD | | Laporan hasil sosialisasi sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi JF PPUPD | <ul style="list-style-type: none"> o Foto/Video Kegiatan |
| 5 | Implementasi sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | Membentuk tim pengelola sistem informasi | Bulan April 2023 | Adanya tim pengelola sistem informasi | <ul style="list-style-type: none"> o Undangan o Daftar Hadir o Notulen o Foto/Video Kegiatan |
| | Membentuk tim dukungan pengelolaan dan sarpras sistem informasi | | Adanya tim dukungan pengelolaan dan sarpras sistem informasi | |
| | Monitoring dan evaluasi penerapan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) JF PPUPD | | Laporan hasil Monitoring dan evaluasi penerapan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Teknis JF PPUPD | |
| 6 | Integrasi dan replikasi sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota | | | |
| | Membentuk tim integrasi dan replikasi sistem informasi | Bulan Mei 2023 | Adanya tim integrasi dan replikasi sistem informasi | <ul style="list-style-type: none"> o Undangan o Daftar Hadir o Notulen o Foto/Video Kegiatan |
| | Fasilitasi pengoperasian dan pembagian admin/user kepada pengelola di provinsi dan kabupaten/kota | | Pengoperasian dan pembagian admin/user kepada pengelola di provinsi dan kabupaten/kota | |
| | Monitoring dan evaluasi penerapan integrasi dan replikasi sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) JF PPUPD | | Laporan Monitoring dan evaluasi penerapan integrasi dan replikasi sistem informasi | |
| 7 | Tersusunnya evaluasi hasil kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, BPSDM Provinsi dan BKPSDM/BKD Kabupaten/Kota | | | |
| | Rapat koordinasi dengan Inspektorat Jenderal, BPSDM Provinsi dan BKPSDM/BKD Kabupaten/Kota terkait evaluasi hasil penyusunan dan rencana pengembangan kompetensi JF PPUPD untuk pelaksanaan diklat tahun depan | Bulan Juni 2023 | Notulensi rapat koordinasi dengan Inspektorat Jenderal, BPSDM Provinsi dan BKPSDM/BKD Kabupaten/Kota terkait evaluasi hasil penyusunan dan rencana pengembangan kompetensi JF PPUPD untuk pelaksanaan diklat tahun depan | <ul style="list-style-type: none"> o Undangan o Daftar Hadir o Notulen o Foto/Video Kegiatan |



| No. | Tahapan dan Kegiatan | Waktu Kegiatan | Hasil Kegiatan | Portofolio |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | Perbaiki hasil penyusunan dan rencana pengembangan kompetensi JF PPUPD | | Dokumen hasil penyusunan dan rencana pengembangan kompetensi JF PPUPD | |
| | Penyampaian kepada Kepala Biro Perencanaan Setjen dan Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk dukungan anggaran | | Surat Kepala BPSDM kepada Kepala Biro Perencanaan Setjen dan Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk dukungan anggaran | |

Tabel 13
Milestone Jangka Panjang

| No. | Tahapan dan Kegiatan | Waktu Kegiatan | Hasil Kegiatan | Portofolio |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pengintegrasian data sistem informasi sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan E-DUPAK PPUPD Kementerian Dalam Negeri | | | |
| | Membentuk tim integrasi data sistem informasi dengan e-DUPAK PPUPD | Bulan Juli s.d Agustus 2023 | Adanya tim integrasi data sistem informasi dengan e-DUPAK PPUPD | <ul style="list-style-type: none"> o Undangan o Daftar Hadir o Notulen o Foto/Video Kegiatan |
| | Rapat koordinasi integrasi data antara BPSDM, ITJEN dan Pusdatin | | Notulensi rapat koordinasi integrasi data antara BPSDM, ITJEN dan Pusdatin | |
| | Integrasi data sistem informasi yang dibangun dengan e-DUPAK PPUPD | | Terintegrasinya sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi JF PPUPD dengan e-DUPAK PPUPD | |
| | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi data | | Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi data | |
| 2 | Pengintegrasian data sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan SIPD bidang pengembangan kompetensi | | | |
| | Membentuk tim integrasi data sistem informasi yang dibangun dengan SIPD bidang pengembangan kompetensi | Bulan September s.d Oktober 2023 | Adanya tim integrasi data sistem informasi dengan SIPD bidang pengembangan kompetensi | <ul style="list-style-type: none"> o Undangan o Daftar Hadir o Notulen o Foto/Video Kegiatan |
| | Rapat koordinasi integrasi data antara BPSDM, DITJEN Bina Pembangunan Daerah, DITJEN Bina Keuangan Daerah dan Pusdatin | | Notulensi rapat koordinasi integrasi data antara BPSDM, DITJEN Bina Pembangunan Daerah, DITJEN Bina Keuangan Daerah dan Pusdatin | |
| | Integrasi data sistem informasi yang dibangun dengan SIPD bidang pengembangan kompetensi | | Terintegrasinya sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi JF PPUPD dengan SIPD | |

| No. | Tahapan dan Kegiatan | Waktu Kegiatan | Hasil Kegiatan | Portofolio |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | bidang pengembangan kompetensi | |
| | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi data | | Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi data | |
| 3 | Pengintegrasian data sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sistem Informasi Kompetensi Unggul Aparatur Terintegrasi (SIKUAT) | | | |
| | Membentuk tim integrasi data sistem informasi yang dibangun dengan Sistem Informasi Kompetensi Unggul Aparatur Terintegrasi (SIKUAT) | Bulan November s.d Desember 2023 | Adanya tim integrasi data sistem informasi dengan Sistem Informasi Kompetensi Unggul Aparatur Terintegrasi (SIKUAT) | <ul style="list-style-type: none"> o Undangan o Daftar Hadir o Notulen o Foto/Video Kegiatan |
| | Rapat koordinasi integrasi data antara BPSDM Kemendagri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika | | Notulensi rapat koordinasi integrasi data antara BPSDM Kemendagri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika | |
| | Integrasi data sistem informasi yang dibangun dengan Sistem Informasi Kompetensi Unggul Aparatur Terintegrasi (SIKUAT) | | Terintegrasinya sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) JF PPUPD dengan Sistem Informasi Kompetensi Unggul Aparatur Terintegrasi (SIKUAT) | |
| | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi data | | Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi data | |
| 4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan penyediaan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah | | | |
| | Rapat persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) | Bulan Januari s.d Februari 2024 | Notulensi rapat persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) | <ul style="list-style-type: none"> o Undangan o Daftar Hadir o Notulen o Foto/Video Kegiatan |
| | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan penyediaan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah | | Laporan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan penyediaan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah | |
| | Rapat evaluasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) penyelenggaraan pengembangan kompetensi | | Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) penyelenggaraan pengembangan kompetensi | |

2.3. IDENTIFIKASI AWAL STAKEHOLDER

Untuk memudahkan pola komunikasi dan koordinasi yang akan dibangun, maka akan dilakukan pemetaan *stakeholders* baik dari internal Kemendagri maupun berbagai pihak eksternal. Dalam pemetaan *stakeholders* dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu: *Stakeholders* Utama, *Stakeholders* Internal, *Stakeholders* Eksternal Pemerintah dan *Stakeholders* Eksternal Non Pemerintah. Adapun identifikasi *stakeholders* adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Identifikasi *Stakeholders*

| UTAMA | INTERNAL | EKSTERNAL PEMERINTAH | EKSTERNAL NON PEMERINTAH |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ✓ Sekjen Kemendagri | ✓ Sekretaris BPSDM | ✓ Kepala LAN | ✓ Masyarakat |
| ✓ Kepala BPSDM | ✓ Sekretaris ITJEN | ✓ Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo | ✓ Media |
| ✓ Inspektur Jenderal Kemendagri | ✓ Kepala Pusat I BPSDM | ✓ Kepala BKPSDM Provinsi/Kab/ Kota seluruh Indonesia | |
| ✓ Dirjen Bina Keuangan Daerah | ✓ Inspektur I ✓ Inspektur II ✓ Inspektur IV ✓ Inspektur Khusus ✓ Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional I ✓ Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional II ✓ Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional III ✓ Kepala Bagian Umum BPSDM | ✓ Inspektorat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia ✓ JF PPUPD | |

| UTAMA | INTERNAL | EKSTERNAL PEMERINTAH | EKSTERNAL NON PEMERINTAH |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepala Bagian Perencanaan BPSDM ✓ Kepala Bagian Umum ITJEN ✓ Kepala Bagian Perencanaan ITJEN ✓ Kasubbag Kepegawaian Sekretariat ITJEN ✓ Kasubbag TU Pusat PKFT | | |
| Jumlah: 4 | Jumlah: 17 | Jumlah: 1099 | Jumlah: 4 |
| TOTAL: 1124 | | | |



B. Analisis Pengaruh *Stakeholders*

Selanjutnya setelah dilakukan pemetaan, analisis pengaruh dan kepentingan *stakeholders*. Klasifikasi *stakeholders* ini didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu tingkat pengaruh (*influence*) dan kepentingan (*interest*) terhadap proyek perubahan yang akan dilakukan, dibagi dalam kategori :

1. Positif (+) : *stakeholders* memberikan dukungan
2. Negatif (-) : *stakeholders* tidak memberi dukungan atau menentang
3. Netral (+/-) : *stakeholders* netral, tidak memberikan dukungan dan tidak menentang.

Berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan terhadap proyek perubahan ini, maka selanjutnya akan diketahui kelompok *stakeholders* berdasarkan besarnya pengaruh dan kepentingan terhadap proyek perubahan, dikategorikan dalam kelompok:

- a. *Promoters (Key Players)*, yaitu *stakeholders* yang sangat dibutuhkan dan yang memiliki kepentingan tinggi terhadap upaya dan juga kekuatan untuk membantu keberhasilan proyek perubahan ini, atau kategori kepentingan tinggi, pengaruh tinggi.
- b. *Defenders (Keep Informed)*, yaitu *stakeholders* yang perlu dalam Proyek Perubahan dan yang memiliki kepentingan dan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan Proyek Perubahan, serta menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi upaya keberhasilan proyek perubahan ini, atau kategori memiliki kepentingan, pengaruh rendah.
- c. *Latents (Keep Satisfied)*, yaitu *stakeholders* yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam upaya perubahan ini, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi upaya perubahan ini, atau kategori kepentingan rendah, pengaruh tinggi.
- d. *Apathetics (Minimal Effort)*, yaitu *stakeholders* yang kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan terhadap proyek perubahan ini, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya proyek perubahan ini, atau kategori kepentingan rendah, pengaruh rendah.



Berdasarkan kategori tersebut maka klasifikasi *stakeholders* berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan terhadap proyek perubahan ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15
Hasil Analisis dan Pemetaan *Stakeholders*

| NO | STAKEHOLDERS | PENGARUH | KEPENTINGAN | KATEGORI |
|-----|---------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|
| 1. | Sekjen Kemendagri | + | + | <i>Promoters</i> |
| 2. | Inspektur Jenderal | + | + | <i>Promoters</i> |
| 3. | Kepala BPSDM | + | + | <i>Promoters</i> |
| 4. | Dirjen Bina Keuangan Daerah | + | + | <i>Promoters</i> |
| 5. | Dirjen APTIKA Kominfo | + | - | <i>Latents</i> |
| 6. | Sekretaris Itjen | + | + | <i>Promoters</i> |
| 7. | Kepala LAN | + | - | <i>Latents</i> |
| 8. | Kepala BKPSDM Provinsi/Kab/Kota seluruh Indonesia | + | + | <i>Promoters</i> |
| 9. | Inspektorat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota | + | + | <i>Promoters</i> |
| 10. | Kepala Pusdatin | + | + | <i>Promoters</i> |
| 11. | Sekretaris BPSDM | + | - | <i>Latents</i> |
| 12. | Kepala Pusat I BPSDM | + | - | <i>Latents</i> |
| 13. | Inspektur I | + | - | <i>Latents</i> |
| 14. | Inspektur II | + | - | <i>Latents</i> |
| 15. | Inspektur IV | + | - | <i>Latents</i> |
| 16. | Inspektur Khusus | + | - | <i>Latents</i> |
| 17. | Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional I | + | - | <i>Latents</i> |
| 18. | Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional II | + | + | <i>Promoters</i> |
| 19. | Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional III | + | - | <i>Latents</i> |
| 20. | Kepala Bagian Umum BPSDM | + | + | <i>Promoters</i> |
| 21. | Kepala Bagian Perencanaan BPSDM | + | + | <i>Promoters</i> |

| NO | STAKEHOLDERS | PENGARUH | KEPENTINGAN | KATEGORI |
|-----|----------------------------------------|----------|-------------|-------------------|
| 22. | Kepala Bagian Umum ITJEN | + | + | <i>Promoters</i> |
| 23. | Kepala Bagian Perencanaan ITJEN | + | + | <i>Promoters</i> |
| 24. | Kasubbag Kepegawaian Sekretariat ITJEN | + | + | <i>Promoters</i> |
| 25. | Kasubbag TU Pusat PKFT BPSDM | - | - | <i>Apathetics</i> |
| 26. | JF PPUPD | - | - | <i>Apathetics</i> |

C. Analisis Kedudukan dan Peran *Stakeholders*

Hasil identifikasi atau penggolongan *stakeholders* dilakukan untuk mengetahui penempatan posisi *stakeholders* baik internal dan eksternal sehingga dapat mudah menganalisa dan memahami seberapa besar pengaruh *stakeholders* dalam proyek perubahan ini. Analisis *stakeholders* dilakukan dengan menggunakan matriks/kuadran kelompok *stakeholders* berdasarkan tingkat pengaruh (*Influence*) dan kepentingannya (*Interest*) adalah sebagai berikut:

Gambar 5
Pemetaan *Stakeholders* Proyek Perubahan



D. Strategi Mobilisasi *Stakeholders*

Untuk mendukung pelaksanaan proyek perubahan perlu adanya upaya menggerakkan stakeholder di masing-masing kuadran melalui teknik sebagai berikut:


Tabel 16
Strategi Mobilisasi *Stakeholders*

| NO | KUADRAN | UPAYA YANG DILAKUKAN |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <i>Promoters</i> | <ul style="list-style-type: none"> a. Meyakinkan bahwa proyek perubahan memang sangat dibutuhkan b. Memanfaatkan dukungan untuk melaksanakan seluruh tahapan proyek perubahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. c. Melakukan konsultasi dan meminta arahan kebijakan pada setiap tahapan proyek perubahan d. Selalu berkoordinasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan e. Meminta bantuan dalam menyelesaikan persoalan, kendala dan hambatan yang terjadi |
| 2. | <i>Latents</i> | <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan komunikasi efektif untuk meyakinkan manfaat dari proyek perubahan ini b. Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat terlibat dalam proses kegiatan c. Memberikan informasi secara kontinyu tentang proyek perubahan yang akan dilakukan |
| 3. | <i>Defenders</i> | <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasi secara kontinyu tentang proyek perubahan yang akan di lakukan b. Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat terlibat dalam proses kegiatan c. Melakukan komunikasi dan interaksi dalam pelaksanaan proyek perubahan |
| 4. | <i>Apathetics</i> | <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pemahaman akan arti penting dan manfaat proyek perubahan |

| NO | KUADRAN | UPAYA YANG DILAKUKAN |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> b. Melakukan koordinasi dan memberikan informasi tentang pelaksanaan proyek perubahan dan hasilnya c. Memberikan motivasi agar ikut berkontribusi terhadap kegiatan proyek perubahan |

Teknik komunikasi untuk mobilisasi *stakeholders* dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut:

Gambar 6
Teknik Komunikasi *Stakeholders*



2.4. RENCANA STRATEGIS MARKETING

Strategi marketing yang akan digunakan dalam Proyek Perubahan ini adalah dengan menggunakan formula 7P, berupa *product, price, place, promotion, people, process and physical evidence*. Marketing sektor publik atau pemasaran sektor publik yang dimaksud adalah serangkaian aktifitas dari bauran pemasaran (*marketing mix*) dari berbagai unsur yang ada.

Gambar 7

Elemen Strategi Pemasaran Sektor Publik dengan Marketing Mix 7P



Tabel 17
Elemen Strategi Pemasaran Sektor Publik dengan Marketing Mix 7P

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Product</i> | Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah |
| <i>Place</i> | Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis BPSDM Kementerian Dalam Negeri |
| <i>Price</i> | - APBN DIPA Kementerian Dalam Negeri; - APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota |
| <i>Promotion</i> | - Website Kemendagri; - Media Sosial Kemendagri; - Website BPSDM Kemendagri; - Media Sosial BPSDM Kemendagri; - Surat Dinas; - Sosialisasi dalam Rakor, Raker, FGD dan Rapat Konsultasi; - Videotron; - Whatapp Komunitas Pegawai BPSDM dan BPSDM Provinsi dan Kabupaten/Kota |
| <i>People</i> | Tim Kerja BPSDM dan Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis, serta Tim BPSDM Provinsi dan Kabupaten/Kota. |
| <i>Process</i> | Sinergitas tim baik internal maupun eksternal, yang mana mampu membangun sistem informasi, melakukan koordinasi dan |

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | menggerakkan seluruh <i>stakeholders</i> untuk pengembangan kompetensi teknis Jabatan Fungsional PPUPD |
| <i>Physical Evidence</i> | Manfaat yang dirasakan oleh pejabat fungsional PPUPD seluruh Indonesia dan masyarakat umum |

2.5. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN SOLUSINYA

Berdasarkan rumusan *milestone* dan pentahapan, terdapat beberapa potensi kendala yang akan menghambat kelancaran atau keberhasilan pencapaian target dan tujuan proyek perubahan antara lain:

Tabel 18
Identifikasi Potensi Kendala Dan Solusinya

| NO | KENDALA | SOLUSI |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Terbatasnya waktu pelaksanaan proyek perubahan; | Konsisten dengan jadwal yang dibuat dan disepakati, serta melakukan pengendalian pada setiap kegiatan |
| 2. | Keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi; | <ul style="list-style-type: none"> - Menata ulang kebutuhan Sarpras TIK dengan membangun prioritas; - Kerjasama dengan Pusat data dan sistem Kemendagri; - Menyediakan kebutuhan TIK baru kepada Bagian Umum Sekretariat BPSDM |
| 3. | Alokasi anggaran proyek perubahan belum tersedia dalam DIPA; | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan revisi anggaran internal; - Mengajukan tambahan anggaran ke Biro Perencanaan melalui Bagian Perencanaan Sekretariat BPSDM. |

| NO | KENDALA | SOLUSI |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Adanya kebijakan Pemerintah yang sering berubah-ubah dan sulit diprediksi; | Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang menyusun perundang-undangan sebagai upaya melakukan pencegahan terjadinya perubahan dalam kebijakan yang dibuat. |
| 5. | Adanya perubahan penataan jabatan dimana <i>Project Leader</i> dan <i>team leader board</i> kadang ikut dalam gelombang rotasi, mutasi dan promosi jabatan tersebut sehingga sedikit banyak akan berpengaruh dalam keberlangsungan rancangan proyek perubahan ini; | Memastikan personil yang terlibat tidak rotasi, mutasi dan promosi jabatan dengan berkoordinasi dengan Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat BPSDM dan Biro Kepegawaian |
| 6. | Kurang nya tanggung jawab dan pemahaman Pembina jabatan fungsional untuk menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi | Perlunya sosialisasi secara massif dan berkesinambungan sehingga target dan tanggung jawab yang harus dipenuhi tercapai |
| 7. | Hambatan komunikasi dengan stakeholders | <ul style="list-style-type: none"> - Menjadikan stakeholders sebagai mitra dan setiap kepentingan bersama dilandasi saling percaya; - Meningkatkan komunikasi yang efektif dan menyesuaikan jadwal kesiapan stakeholder. |

BAB III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

3.1. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN

Capaian Proyek Perubahan tentang Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah untuk tahapan Jangka Pendek yang dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan, yaitu dari minggu ke-1 Oktober hingga minggu ke-1 Desember 2022 dapat dideskripsikan sebagaimana penjelasan berikut ini.

3.1.1. Membentuk Tim Efektif untuk Mewujudkan Komitmen Bersama

Rapat pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan anggota sekaligus untuk memetakan dan melakukan pembagian tugas. Rapat Persiapan Pembentukan Tim Efektif Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah diselenggarakan pada tanggal 4 Oktober 2022 yang dihadiri oleh pegawai lingkup Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis BPSDM dan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Gambar 8.
Rapat Pembentukan Tim Efektif dan Pembangunan Nilai Budaya Kerja



Dalam rapat disepakati untuk membagi tim ke dalam 4 kelompok kerja dengan susunan tim dan pembagian tugas sebagai berikut:

1. Tim Kelompok Kerja Administrasi dan Perencanaan
 - a. Mengkoordinasikan perencanaan penyusunan Proyek Perubahan;



- b. Memastikan efisiensi pembiayaan untuk proyek perubahan;
 - c. Membuat dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan program yang mendukung pelaksanaan proyek perubahan;
 - d. Membuat Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri tentang Susunan Tim Kerja Proyek Perubahan;
 - e. Mengkoordinasikan dan Mengumpulkan data untuk kepentingan proyek perubahan;
 - f. Mendokumentasikan setiap proses kegiatan proyek perubahan dalam bentuk dokumen tertulis, foto, *voice* dan video;
 - g. Mempersiapkan surat – surat internal dan eksternal yang dibutuhkan dalam penyusunan proyek perubahan.
2. Tim Kelompok Kerja Pembangunan Sistem Informasi (Aplikasi)
- a. Melakukan koordinasi pembangunan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis JF PPUPD;
 - b. Melakukan analisis sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis JF PPUPD;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan manual book sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis JF PPUPD;
 - d. Melakukan sosialisasi sistem informasi dan digitalisasi kepada internal Lembaga dan *stakeholders* lainnya;
 - e. Melakukan penyusunan film pendek, dan konten digital sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis JF PPUPD serta produk lainnya yang mendukung pelaksanaan proyek perubahan;
 - f. Menyusun dan melaksanakan desain pelatihan yang mendukung pelaksanaan proyek perubahan;
 - g. Membantu dalam pelaksanaan uji coba sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis JF PPUPD.
3. Tim Kelompok Kerja Sosialisasi dan Publikasi
- a. Mengumpulkan bahan publikasi sebagai materi sosialisasi dan publikasi;
 - b. Menyusun konten sosialisasi dan publikasi;
 - c. Melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan;
 - d. Melakukan sosialisasi dan advokasi kebijakan pengembangan kompetensi teknis Jabatan Fungsional PPUPD; dan

- e. Melakukan sosialisasi dan advokasi kerjasama pengembangan kompetensi teknis Jabatan Fungsional PPUPD.
4. Tim Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi terdiri dari:
 - a. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan proyek perubahan;
 - b. Melakukan pemetaan kendala dan mencari solusi alternatif apabila terdapat potensi masalah sepanjang Proyek Perubahan dilaksanakan;
 - c. Memberikan masukan kepada *Project Leader* atas replikasi program ke seluruh pemerintah provinsi, kabupaten/kota.
 - d. Melakukan pengawasan integrasi dan digitalisasi Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional;
 - e. Memastikan proyek perubahan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan *milestone*.

Tindak lanjut atas rapat ini adalah dengan ditandatangani Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.05-2177 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Kepala BPSDM Kemendagri pada tanggal 11 Oktober 2022. Salinan SK tersebut dapat dilihat di [Bukti Proper](#).

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Terori Makin Pahlawan Nomor 4 Kabodjo Jakarta Selatan
Telp. dan Fax: 021-7691710

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
NOMOR : 800.05-2177-TA/HR. 2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa dalam partisipasi aktif mendukung tercapainya pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah perlu dibentuk tim;

b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Tim Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1270).

5) Memastikan proyek perubahan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, timeline dan dukungan seluruh stakeholders.

KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

KESEBELAS : Tim Kerja Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah bertugas sampai dengan Desember 2022.

KEDUA BELAS : Keputusan Kepala Badan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2022

Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Dr. Sugeng Hariyanto

Tembusan :
1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Ptl. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Pusat di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri;
4. Ptl. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal; dan
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

| NO | NAMA | JABATAN |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | Dr. SUGENG HARYONO, M.Pd | MENTOR |
| 2. | Drs. HARTINI, MEd | COACH |
| 3. | DIAN ANDY PERMANA, M.Si | PROJECT LEADER |
| 4. | SETIAWAN, S.Ag., M.Si | KETUA POKJA ADM. DAN PERENCANAAN |
| 5. | RAHMAWATI, SH., M.Si | ANGGOTA |
| 6. | ALYU YU EKA NUR ROFI, S.I.P., M.AP | ANGGOTA |
| 7. | MUHAMMAD MAINAKI RIANO, S.STP | ANGGOTA |
| 8. | KRISNUBHARATA WIDYARTO, S.Kom., M.Si | KETUA POKJA PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI (APLIKASI) |
| 9. | YOHANNES SIANTURI, S.Kom., M.Si (Ipar) | ANGGOTA |
| 10. | MUHAMMAD SYEKA | ANGGOTA |
| 11. | ANGGI MUHAMMAD SUPRIATNA | ANGGOTA |
| 12. | JUDY JANTO DAMOND, SH., M.Si | KETUA POKJA SOSIALISASI DAN PUBLIKASI |
| 13. | A. SYAMSUL BACHRI, S.Sos., M.Si | ANGGOTA |
| 14. | TAMRIN SIMATUPANG, S.Sos., M.Si | ANGGOTA |
| 15. | ADE NURNABARI, S.Kom | ANGGOTA |
| 16. | ADAM KURNIADI, S.STP | ANGGOTA |
| 17. | DIMAS ADI NUGROHO, S.Kom | ANGGOTA |
| 18. | MOE. ANDRIAN SETIAWAN | ANGGOTA |
| 19. | BAMBANG TRI PALJONG, SP., M.Si | KETUA POKJA MONITORING DAN EVALUASI |
| 20. | VITA SANITTY, A.Md.Ak | ANGGOTA |
| 21. | ADE ANGGIRANI MASRAL, S.IP | ANGGOTA |

Kepala Badan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Dr. Sugeng Hariyanto

Gambar 9

Surat Keputusan Penetapan Tim Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana pengembangan Kompetensi Teknis JF PPUPD

3.1.2. Penyusunan Katalog Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Bersamaan dengan pembangunan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Tim Efektif sudah mendiskusikan dan melakukan drafting terhadap rancangan aturan yang akan dijadikan payung hukum Katalog Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Penyiapan aturan ini telah didiskusikan dengan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dalam diskusi tersebut membahas 2 (dua) agenda yaitu bentuk aturan yang akan dibuat dan substansi materi. Dalam pembahasan tersebut disepakati bahwa aturan yang dipakai adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri mengingat amanat penyusunan pelatihan teknis telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan untuk substansi materi perlu disusun tahapan penyelenggaraan Pelatihan teknis yang didalamnya memuat Katalog Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun pertemuan dengan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dokumen terlampir:



Gambar 10
Diskusi dengan Kepala Biro Hukum



Dari hasil pertemuan dengan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ditindaklanjuti secara teknis oleh Pokja Administrasi dan Perencanaan. Selanjutnya, pada hari Kamis, 13 Oktober 2022 dilakukan koordinasi dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang membidangi fasilitasi penyusunan perundang-undangan pada Sekretariat BPSDM Kemendagri dalam rangka diskusi dan konsultasi terkait Rancangan Kepmendagri yang telah disiapkan tersebut. Kelompok Jabatan Fungsional yang membidangi fasilitasi penyusunan perundang-undangan pada Sekretariat BPSDM Kemendagri menilai bahwa produk hukum berbentuk Kepmendagri dinilai tepat dengan saran judul Kepmendagri adalah Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Substansi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan pertimbangan dari turunan Pasal 22 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Untuk substansi materi dalam Kepmendagri yang ditetapkan dan disepakati adalah Pendahuluan yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dan sasaran, Katalog Pelatihan Teknis Substansi Fungsional, dan Teknis Penyelenggaraan yang memuat instansi penyelenggara, tahapan pelaksanaan, peserta dan persyaratan, tenaga penyelenggara, pemberi materi, metode pembelajaran, sarana dan prasarana, waktu, jumlah peserta, dan tempat, evaluasi pelatihan, pembinaan dan pelaporan, surat tanda tamat pelatihan dan sertifikat, pembiayaan, dan penutup. Dari outline substansi materi tersebut Tim Efektif bersama dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang membidangi fasilitasi penyusunan perundang-undangan pada Sekretariat BPSDM Kemendagri menyusun draft Kepmendagri tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Substansi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan bukti pembahasan dokumen terlampir sebagai berikut:



Gambar 11
Tim Efektif melaksanakan rapat *hybrid* dalam rangka diskusi dan konsultasi terkait Rancangan Kepmendagri

Dalam penyusunan draft Kepmendagri tersebut dipermudah dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.29-6083 Tahun 2022 tentang Rincian Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional tersebut sebagai landasan penyusunan katalog pelatihan teknis substansi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Berbekal katalog tersebut, disusun juga penyelenggaraan pelatihan teknis substansi fungsional yang dikonsultasikan dengan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (dokumentasi terlampir).



Gambar 12

Konsultasi dengan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Selanjutnya hasil konsultasi tersebut disempurnakan dan disusun tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 893.5 – 2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Substansi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana dapat dilihat dalam **Bukti Proper**.



Gambar 13

Kepmendagri 893.5 – 2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Substansi Jabatan Fungsional PPUPD

3.1.3. Kolaborasi, Integrasi dan Publikasi antar *Stakeholders*

Dalam proses membangun kolaborasi dan integrasi antar *stakeholders* diperlukan komunikasi dan hubungan yang baik. Hal tersebut membuka ruang diskusi dan dialog bagi terbukanya peluang kolaborasi dengan segenap *stakeholders*. Peran *project leader* mampu merangkul berbagai *stakeholders* untuk mendukung dan berkolaborasi dalam mensukseskan target jangka pendek dalam implementasi proyek perubahan. Untuk membangun koordinasi dan kolaborasi, *project leader* telah membuka komunikasi dan hubungan baik dengan melakukan dialog interaktif dan persuasif untuk membangun komitmen bersama, sebagaimana dapat dilihat dalam dokumentasi berikut:

Gambar 14. Komitmen Bersama dengan Bapak Kepala BPSDM



Gambar 15. Komitmen Bersama dengan Sekretaris ITJEN



Gambar 16. Komitmen Bersama dengan Kepala Biro Perencanaan



Gambar 17. Komitmen Bersama dengan Plt. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi



Gambar 18. .Komitmen Bersama dengan Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah



Gambar 19. Komitmen Bersama dengan Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat ITJEN



Gambar 20. Komitmen Bersama dengan Kepala Bagian Umum Sekretariat ITJEN







Gambar 21
Dokumen Komitmen Bersama

3.1.4. Penyusunan *Dummy* SIPKERENPATEN Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dummy sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah didahului dengan menyusun desain dan mekanisme kerja aplikasi. Sebagaimana dapat dilihat desain berikut:



Gambar 22. Desain *Dummy* SIPKERENPATEN



Gambar 23. Mekanisme Kerja *Dummy* SIPKERENPATEN

Setelah ditetapkan desain Penyusunan *Dummy* SIPKERENPATEN Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja Pembangunan Sistem Informasi (Aplikasi) secara simultan sejak terbentuknya tim telah mulai bekerja sampai dummy tersedia sebagaimana gambar sebagai berikut:



Gambar 24. Halaman login *Dummy* aplikasi SIPKERENPATEN

Untuk memperkuat penyusunan *Dummy* SIPKERENPATEN Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah telah dilakukan konsultasi dengan Bapak Aris Kurniawan, Ketua Tim Inovasi Pengembangan dan Harmonisasi Layanan dan Aplikasi SPBE, Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan.



Gambar 25.
Konsultasi dengan Ketua Tim Inovasi Pengembangan dan Harmonisasi Layanan dan Aplikasi SPBE Nasional

3.1.5. Uji coba SIPKERENPATEN Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Setelah melakukan penyesuaian terhadap Katalog Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan masukan berbagai *stakeholders* di beberapa pertemuan sebelumnya, maka selanjutnya pada tanggal 18 November 2022 bertempat di Biro Kepegawaian, digelar acara Rapat Uji coba SIPKERENPATEN Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Sekaligus telah disepakati untuk penyusunan SOP Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.



Gambar 26

Rapat Uji Coba Aplikasi SIPKERENPATEN Jabatan Fungsional PPUPD

Setelah disepakati, langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba terhadap aplikasi SIPKERENPATEN berdasarkan masukan yang telah dihimpun dari berbagai sumber. Tahapan awal uji coba yang pertama kali dilakukan adalah:

1. Pengujian Fungsionalitas
2. *Usability Testing*
3. *Interface Testing*
4. *Database Testing*
5. *Compatibility Testing*
6. *Performance Testing*
7. *Security Testing*
8. *Crowd Testing*

Tahapan Proses pengujian membutuhkan waktu, sehingga penyelesaian hasil uji coba aplikasi dilaksanakan secara simultan dengan kegiatan yang lain seperti penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengoperasian SIPKERESEN Jabatan Fungsional PPUPD. Untuk efektifnya pemanfaatan waktu, maka pelaksanaan interpretasi hasil uji coba aplikasi tersebut diselenggarakan pada tanggal 18 November 2022 di Biro Kepegawaian.

Berdasarkan hasil uji coba dimaksud, diperoleh hasil bahwa aplikasi dapat berjalan lancar (sebagaimana target Jangka Pendek dalam Rancangan Proyek Perubahan), namun sudah mampu juga melakukan Utilitasasi Infrastruktur dukungan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (menarik maju target Jangka Menengah) yang dirangkum sebagai berikut dapat dilihat pada **Bukti Proper**.



Gambar 27

Melakukan utilitasasi Infrastruktur dukungan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis JF PPUPD

3.1.6. Penyusunan Kepmendagri tentang SOP Pengoperasian SIPKERENPATEN Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Simultan dengan proses pengujian sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, secara bersamaan Tim Efektif juga mempersiapkan finalisasi pembahasan SOP Pengoperasian SIPKERENPATEN. Pada tanggal 21 November 2022, tim Efektif melaksanakan rapat di kantor Biro Kepegawaian sebagaimana dokumentasi dibawah ini:



Gambar 28
Rapat pembahasan SOP Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis PPUPD


Rapat tersebut bertujuan untuk finalisasi draft Kepmendagri SOP Pengoperasian Aplikasi SIPKERENPATEN. Draft SOP Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan aplikasi SIPKERENPATEN telah disepakati bersama, kemudian diajukan kepada Kepala BPSDM untuk mendapat koreksi dan persetujuan. Pada tanggal 24 Oktober 2022 telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.3.3-2389 Tahun 2022 Standar Operasional Prosedur Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tersebut sebagaimana dapat dilihat pada **Bukti Proper**.



Gambar 29
Kepmendagri Nomor 000.9.3.3-2389 Tahun 2022 Standar Operasional Prosedur Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis JF PUPD

PETA STAKEHOLDERS

Keberhasilan dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi serta menjalankan strategi marketing tercermin dari perubahan peta dukungan *stakeholders*. Dalam pemetaan awal, terdapat sejumlah *stakeholders* yang berada pada kuadran *latents* sebanyak 10 kelompok *stakeholders* dan berpotensi untuk tidak mendukung program Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Namun, setelah dilakukan rapat koordinasi dengan berbagai strategi marketing yang efektif, maka seluruh *stakeholders* tersebut mendukung penuh Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Bahkan beberapa *stakeholders* yang awalnya diidentifikasi berada pada kuadran *apathetics* dan *defenders* beralih pindah ke kuadran *promoters*.



Gambar 30. Peta Awal *Stakeholders* Sebelum Implementasi Proyek Perubahan



Gambar 31. Peta Akhir *Stakeholders* Setelah Implementasi Proyek Perubahan



3.2. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

Implementasi strategi yang akan diterapkan pada proyek perubahan ini adalah marketing mix 7P (*Product, Price, Promotion, Place, People, Process, Physical Evidence*) menurut Kotler. Bentuk implementasi dari strategi marketing dimaksud dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Product*

Product yang dihasilkan pada proyek perubahan ini berupa 1 aplikasi SIPKERENPATEN dan 3 buah dokumen yaitu Kepmendagri Nomor 893.5-2022 Tahun 2022, Kepmendagri Nomor 000.9.3.3-2389 Tahun 2022 dan Dokumen Komitmen Bersama. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 893.5-2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Substansi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2022. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.3.3-2389 Tahun 2022 Standar Operasional Prosedur Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 24 November 2022. Dokumen Komitmen Bersama berisikan dukungan dan komitmen para *stakeholders* dalam rangka pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilakukan penyempurnaan dan pengembangan pada implementasi proyek perubahan jangka menengah dan jangka panjang. Aplikasi ini masih bersifat prototipe untuk kemudian dinilai dan dievaluasi tingkat *functional suitability, performance efficiency, usability* dan *compatibility*.

2. *Price*

Modal utama dalam pelaksanaan pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah Kepmendagri Nomor 893.5-2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Substansi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Kepmendagri Nomor



000.9.3.3 - 2389 Tahun 2022 tentang SOP Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis JF PPUPD sebagai dasar hukum yang memayungi berbagai kegiatan pembiayaan pelatihan teknis jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Di sisi lain, dukungan kerja sama seluruh *stakeholder* untuk integrasi data sistem informasi bidang pengembangan kompetensi, sejalan dengan semangat penerapan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain dukungan regulasi dan dukungan kerja sama seluruh *stakeholders*, terdapat juga dukungan anggaran melalui Revisi Anggaran Rupiah Murni Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) untuk pembangunan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang digunakan secara nasional oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Hal tersebut menjadi *price* yang mendukung keberlangsungan implementasi proyek perubahan ini.

3. Promosi

Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan dalam berbagai cara baik kegiatan formal seperti diskusi, rapat koordinasi, permohonan dukungan pimpinan dan *stakeholders*. Promosi juga dilakukan secara informal seperti pembuatan flyer yang diupload pada media social Biro Kepegawaian. Adapun dalam rangka promosi Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dapat dilihat di link berikut https://www.instagram.com/p/CIfdH0uvPwv/?utm_source=ig_web_button_share_sheet. Penyebaran informasi tentang aktifitas yang berkaitan dengan Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah secara online melalui media sosial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di link berikut https://www.instagram.com/p/Clijd_eMPFzC/?igshid=ZmVmZTY5ZGE= sebagaimana terlihat pada contoh tampilan di bawah ini.



Gambar 32
Promosi melalui media sosial BPSDM dan Biro Kepegawaian

4. Place

Media tempat untuk mempromosikan tentang Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui diskusi, rapat koordinasi dan permohonan dukungan pimpinan dan *stakeholders* yang dilaksanakan secara virtual (zoom) atau langsung dengan mengambil tempat di Kantor Biro kepegawaian dan BPSDM Kemendagri. Media online dan sosial media yang digunakan yaitu Instagram, menggunakan akun milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Biro Kepegawaian dengan id dan keterangan sebagai berikut:

Tabel 19
Berbagai Platform Online yang dikelola BPSDM dan Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri

| Platform | ID_Akun | Keterangan |
|----------|-------------------|-------------------|
| | @bpsdm.kemendagri | 12.600 pengikut |
| | @Ropegdagri | 1.186 subscribers |



5. *People*

Orang dalam marketing berfungsi sebagai penyedia jasa yang sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Hal ini berhubungan dengan pelatihan dan motivasi dan manajemen sumber daya manusia. *Project Leader* melakukan motivasi terhadap seluruh anggota tim efektif dan mendorong untuk para anggota untuk mengikuti pelatihan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Anggota tim efektif yang diikutsertakan dalam pelatihan tersebut diantaranya Tamrin Simatupang, Krisnubrata Widyarto, Yohannes, Anggi Muhammad Supriatna, Mochamad Syena Bachrudin dalam peningkatan kesiapan dan kapasitas dari tim pokja pembangunan sistem informasi (aplikasi).

6. *Process*

Seluruh aktivitas kerja adalah proses yang melibatkan prosedur, tugas, tahapan jadwal (*milestone*), mekanisme yang dilakukan dalam rangka menghasilkan dan menyampaikan jasa/layanan/produk. Dalam pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah diawali dengan menyusun desain *dummy* dan mekanisme kerja aplikasi dan selanjutnya dilaksanakan uji coba aplikasi SIPKERENPATEN.

7. *Physical Evidence*

Physical evidence merupakan elemen substantif dalam konsep jasa, oleh karena itu para pemberi jasa semestinya dalam proses desain, perencanaan dan pengawasan bukti fisik. Bukti fisik dari pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah dengan adanya bukti aplikasi yang sudah berjalan dengan laman web sebagaimana link domain berikut: <https://sipkerenpaten.kemendagri.go.id>.


Gambar 33

Dashboard Aplikasi SIPKEREKENPATEN
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah


1. Dashboard Login



2. Dashboard Awal Masuk



3. Dashboard Menu Transaksi



4. Dashboard Usulan Diklat

The 'Usulan Diklat' dashboard includes a 'Data Selection' section with filters for 'Jenis Diklat' (SEMUA), 'Nama Diklat', 'Nama Instansi', and 'Status Verifikasi'. Below this is a table titled 'Data Usulan Diklat (2 Data)' with columns for Aksi, No, Jenis Diklat, Nama Diklat, Nama Instansi, Kuota, Alamat, Keterangan, Bulan, Tahun, and Status Verifikasi.

| Aksi | No | Jenis Diklat | Nama Diklat | Nama Instansi | Kuota | Alamat | Keterangan | Bulan | Tahun | Status Verifikasi |
|--------------------------------------------|----|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------|--------------------------|----------|-------|-----------------------|
| DIKLAT ORIENTASI TUGAS PPUPD | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1. | Diklat Orientasi Tugas PPUPD | Ahli Pertama | Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat | 15 | Jl. Saturnus Selatan IV No.02 | Diklat ITBA - diskominfo | Februari | 2022 | Memenuhi Syarat |
| DIKLAT PELATIHAN PENJENJANGAN PPUPD | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2. | Diklat Pelatihan Penjenjangan PPUPD | Ahli Madya | Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari | 15 | Jl. Saturnus Selatan IV No.02 | Diklat ITBA - diskominfo | Januari | 2022 | Tidak Memenuhi Syarat |


5. Dashboard Verifikasi Diklat

The 'Verifikasi Diklat' dashboard features a 'Data Selection' section with filters for 'Jenis Diklat' (SEMUA), 'Nama Diklat', 'Nama Instansi', and 'Status Verifikasi'. Below is a table titled 'Data Usulan Diklat (2 Data)' with columns for Aksi, No, Jenis Diklat, Nama Diklat, Nama Instansi, Kuota, Alamat, Keterangan, Bulan, Tahun, and Status Verifikasi.


| Aksi | No | Jenis Diklat | Nama Diklat | Nama Instansi | Kuota | Alamat | Keterangan | Bulan | Tahun | Status Verifikasi |
|--------------------------------------------|----|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------|--------------------------|----------|-------|-----------------------|
| DIKLAT ORIENTASI TUGAS PPUPD | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1. | Diklat Orientasi Tugas PPUPD | Ahli Pertama | Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat | 15 | Jl. Saturnus Selatan IV No.02 | Diklat ITBA - diskominfo | Februari | 2022 | Memenuhi Syarat |
| DIKLAT PELATIHAN PENJENJANGAN PPUPD | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2. | Diklat Pelatihan Penjenjangan PPUPD | Ahli Madya | Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari | 15 | Jl. Saturnus Selatan IV No.02 | Diklat ITBA - diskominfo | Januari | 2022 | Tidak Memenuhi Syarat |

uji-ropeg.setjen.kemendagri.go.id/ppupd/usulan/verifikasi#

6. Dashboard Menu Master Data




7. Dashboard Jenis Diklat



8. Dashboard Master Diklat

Master Diklat



9. Dashboard Administrator (User, Aplikasi, Role)

| No. | Nama Menu | Parent Menu | Keterangan | Seg | PSeg | Urut | Status | Class Active | Nama Icon | Nama Tabel | Aksi |
|-----|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----------|--------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Administrator | | Administrator home/menu_button/2/5 | 1 | 2 | 3 | Aktif | | fa fa-cogs | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2. | Aplikasi | Administrator | Administrator - Access - Aplikasi administrator/access/aplikasi | 1 | 2 | 3 | Aktif | | fa fa-lock | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 3. | Role | Administrator | Administrator - Access - Role administrator/access/role | 1 | 2 | 3 | Aktif | | fa fa-group | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4. | User | Administrator | Administrator - Access - User administrator/access/user | 1 | 2 | 3 | Aktif | | fa fa-check-square-o | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5. | Jenis Diklat | Master Data | Jenis Diklat master/jenis_diklat | 1 | 2 | 1 | Aktif | | fa fa-desktop | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6. | Jenis Instansi | Master Data | Jenis Instansi master/jenis_instansi | 1 | 2 | 2 | Non Aktif | | fa fa-desktop | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

3.3. KENDALA DAN STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

Sebagaimana identifikasi awal yang dilakukan dalam Rancangan Proyek Perubahan terhadap potensi masalah yang mungkin dihadapi dalam Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tataran rencana komunikasi, kolaborasi dan integrasi dengan *stakeholders*, terdapat kemungkinan ditolaknya permintaan kolaborasi dan integrasi untuk menggunakan data dan sistem informasi pada sejumlah *stakeholders*. Dalam implementasinya, beberapa *stakeholders* memang tidak menunjukkan penolakannya, namun sebagian besar di antara mereka membutuhkan penjelasan dan mengharuskan menghadap secara langsung terkait maksud dan tujuan pembangunan aplikasi SIPKEREENPATEN karena terbatasnya waktu pelaksanaan proyek perubahan.

Strategi penyelesaian masalah yang dilakukan adalah dengan membangun komunikasi, koordinasi dan hubungan baik dengan para *stakeholders* agar mereka dapat terbuka dan siap berkolaborasi. Untuk itu telah ditempuh strategi, yaitu:

- a. Melakukan kunjungan ke masing-masing *stakeholders* untuk menyampaikan tujuan dan manfaat pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKEREENPATEN)



Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan melakukan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk legitimasi dan dukungan dari para *stakeholders*.

- b. Menyampaikan surat permintaan secara resmi, baik yang ditujukan kepada Pimpinan Unit Eselon I maupun langsung kepada Unit Eselon II terkait, berkenaan dengan pelaksanaan *benchmarking*. Surat resmi tersebut dengan mencantumkan *contact person* dari salah satu anggota Tim Efektif yang menangani, yang dinilai cukup efektif untuk membuka ruang komunikasi dengan para *stakeholders*.
- c. Tim Efektif secara langsung melakukan kunjungan *benchmarking* ke K/L terkait, dan membuka ruang-ruang diskusi. Hal ini justru lebih menciptakan komunikasi yang lebih persuasif dengan para *stakeholders* terkait.
- d. Melakukan pembahasan eksternal dalam rangka penyusunan katalog / pedoman penyelenggaraan pelatihan teknis substansi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Melalui pembahasan ini, para *stakeholders* semakin memahami peran mereka.

Penerapan strategi di atas dinilai cukup efektif, karena para *stakeholders* menjadi lebih memahami proses dan tujuan dari pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, sehingga proses komunikasi, kolaborasi dan integrasi lebih cepat dan efektif. Hal ini terbukti dengan diperolehnya data lengkap dari setiap *stakeholders* terkait.

2. Pada pembangunan *dummy* sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis (SIPKERENPATEN) jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, harus mengkomodir usulan pelatihan pejabat PPUPD daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi. Dalam implementasinya, kendala yang ditemui justru lebih pada bagaimana menentukan desain dan menu dari sistem informasi yang ideal karena memerlukan masukan dari pengguna (*user*) daerah karena masih dalam tahap pembangunan *dummy* dan uji coba tahap awal. Menghadapi kendala tersebut maka telah ditempuh strategi, sebagai berikut:



- a. Memperkuat Tim Efektif dengan memberikan pengembangan kompetensi melalui pelatihan *Government Transformation Academy* yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka peningkatan kesiapan dan kapasitas dari tim pokja pembangunan sistem informasi (aplikasi).
- b. Setelah pelaksanaan pelatihan *Government Transformation Academy* yang telah diikuti 5 (lima) anggota tim efektif dinilai sangat membantu dalam menerjemahkan konsep / desain aplikasi SIPKERENPATEN yang diharapkan.
- c. Mengatur pembagian tugas di dalam unsur Tim Efektif yang mengoordinasikan pembangunan sistem informasi (aplikasi). Dalam hal ini, ada yang menangani penyusunan desain *dummy* aplikasi, dan ada yang bertanggung jawab dalam memetakan data yang sudah diperoleh untuk digabungkan dalam master data sistem, serta ada yang menangani pembangunan *dummy* aplikasi yang memahami bahasa koding. Dengan demikian, setiap adanya dinamika yang terjadi dalam proses pembangunan sistem informasi (aplikasi) akan langsung disesuaikan dengan cepat. Apabila terjadi kekurangan data, maka akan segera dicarikan solusi pemutakhiran kondisi terkini untuk menjaga kualitas sistem dan keberlanjutan sistem yang dibangun.
- d. Mengingat cukup dinamisnya perkembangan, maka Tim Efektif selalu membuka ruang diskusi intensif, baik secara internal maupun dengan melibatkan pakar, praktisi dan pengampu data dari *stakeholders* terkait. Setiap kegiatan diskusi akan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi terhadap desain pembangunan aplikasi yang telah disusun, termasuk di dalamnya potensi terjadinya *bug/error*. Dari berbagai tahapan yang telah dilalui selanjutnya telah dilakukan uji coba aplikasi.

Penerapan strategi di atas dinilai cukup tepat untuk menangani berbagai variasi persoalan pembangunan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis (SIPKERENPATEN) jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

3. Pada tataran penyusunan kebijakan, standar operasional prosedur Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkini yang memberikan payung hukum terkait kebijakan dan pedoman penyelenggaraan pelatihan teknis jabatan fungsional PPUPD. Dalam implementasinya, tidak terdapat permasalahan yang dinilai signifikan terkait penyusunan payung hukum kebijakan/regulasi dalam rangka pembangunan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis (SIPKERENPATEN) jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Hal ini telah diantisipasi dengan membuat payung hukum dalam bentuk Kepmendagri, yang secara teknis untuk mengatasi kebutuhan implementasi kebijakan guna implementasi menyeluruh (target Proper Jangka menengah dan Jangka Panjang).

3.4. MANAJEMEN DUKUNGAN/TESTIMONI

Dukungan terhadap implementasi proyek perubahan ini datang dari berbagai *stakeholders* dimulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang terlibat dalam pembangunan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis (SIPKERENPATEN) jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dukungan diberikan baik dalam bentuk video maupun dukungan tulisan, selain itu dukungan juga sering kali didapatkan pada saat sesi tanggapan dalam diskusi. Dukungan ini menjadi penting guna memperlancar implementasi proyek perubahan kedepan lebih lanjut. Berikut beberapa testimoni yang diperoleh, yaitu:

Gambar 34

Cuplikan testimoni yang disampaikan oleh *Stakeholders*



Saya Sugeng Hariyono, Kepala BPSDM sangat mendukung pembangunan aplikasi SIPKEREN PATEN (Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah untuk mendukung SIKUAT dan KITA PILAR.

Kepala BPSDM

Saya mendukung pembangunan aplikasi SIPKERE PATEN (Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah untuk:

1. Dasar pembinaan karier jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Untuk kelengkapan data dan informasi e-Dupak Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Saya mendukung pembangunan aplikasi SIPKERE PATEN (Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam memberikan kejelasan rencana penganggaran pengembangan kompetensi teknis PPUPD di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Kepala Biro Perencanaan

Saya mendukung pembangunan aplikasi SIPKERE PATEN (Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah untuk menyediakan Infrastruktur dukungan aplikasi SIPKERE PATEN Jabatan Fungsional PPUPD.

Pt. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi



Saya mendukung pembangunan aplikasi SIPKERE PATEN (Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam memberikan kejelasan rencana penganggaran pengembangan kompetensi teknis PPUPD melalui SIPD bidang pengembangan kompetensi sebagai masukan penyusunan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pt. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah

Saya mendukung pembangunan aplikasi SIPKERENPATEN (Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang tentunya wajib menjadi fitur tambahan untuk mendukung aplikasi SIKUAT dan KITA PILAR yang sejalan dengan semangat SPBE Nasional

Ketua Tim Inovasi Pengembangan dan Harmonisasi Layanan dan Aplikasi SPBE, Direktorat LAIP Kementerian Kominfo



3.5. IMPLEMENTASI ORGANISASI PEMBELAJAR

Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah merupakan sebuah terobosan baru yang diterapkan di lingkungan BPSDM Kemendagri, khususnya pada unit kerja Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis yang melakukan pembangunan aplikasi yang kedepan akan terintegrasi dengan berbagai *stakeholders* di K/L terkait. Namun, implementasi proyek perubahan ini tidak hanya menjadi media pembelajaran bagi Tim Efektif ataupun di Internal Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis, tetapi juga bagi segenap organisasi BPSDM Kemendagri. Berbagai pengalaman berharga yang diperoleh dari implementasi proyek perubahan ini, antara lain:

1. *Self-learning* dari masing-masing anggota terkait pemahaman secara substansi atas penyelenggaraan pelatihan teknis jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta pengalaman berkoordinasi antar-personal secara langsung untuk membangun kolaborasi dengan segenap *stakeholders*.
2. *Sharing knowlegde* dengan para pakar dan para pejabat terkait mekanisme kerja dan desain pembangunan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis (SIPKERENPATEN) jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menambah wawasan dan pengetahuan bagi segenap SDM di BPSDM dan Biro Kepegawaian, khususnya bagi Tim Efektif terkait substansi dan teknis pembangunan aplikasi.
3. *Learning by doing* atas penyelesaian kendala-kendala teknis dalam penyelesaian pembangunan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana

pengembangan kompetensi teknis (SIPKERENPATEN) jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mulai dari persoalan substantif terkait dinamika perubahan desain dan mekanisme kerja aplikasi sampai pada pengaturan manajemen waktu dan personil, berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelesaian target output proyek perubahan.

4. Pemilihan metode pengembangan aplikasi akan mempertimbangkan kebutuhan dan urgensi serta berbagai pengalaman terkait implementasi program-program pengembangan kompetensi di K/L terkait. Atas berbagai pertimbangan tersebut, metode pengembangan aplikasi akan menjangkau substansi lintas sektor, dan memetakan aspek-aspek dari hulu ke hilir (input, proses, output). Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Kegiatan Organisasi

| No. | Kegiatan | Output | Waktu | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Terwujudnya komitmen bersama dalam pembangunan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| a. | Koordinasi dengan mentor | Persetujuan dan dukungan mentor | 4 Okt 2022 | Tim Efektif |
| b. | Pembentukan Tim Efektif | SK Tim Kerja | 4 Okt 2022 | Tim Efektif (Penetapan SK Tim pada 11 Oktober 2022) |
| c. | Membangun nilai budaya kerja | Nilai budaya kerja yang disepakati | 4 Okt 2022 | Tim Efektif |
| d. | Distribusi tugas anggota | Deskripsi tugas anggota tim | 12 Okt 2022 | Tim Efektif (didistribusikan melalui Surat Pemberitahuan) |
| 2 | Melakukan Penyusunan Katalog Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kebijakan organisasi dan kebijakan nasional | | | |
| a. | Mempelajari standar kompetensi JF PPUPD | Daftar identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi JF | 12 Okt 2022 | Tim Efektif |
| b. | Menyusun katalog pengembangan kompetensi JF PPUPD | Katalog pengembangan kompetensi JF PPUPD | 12 Okt 2022 | Tim Efektif |

| No. | Kegiatan | Output | Waktu | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. | Pembahasan internal tim efektif terkait katalog pengembangan kompetensi JF PPUPD | Notulensi Pembahasan internal katalog pengembangan kompetensi JF PPUPD | 14 Okt 2022 | Tim Efektif, ITJEN BPSDM |
| d. | Pembahasan eksternal terkait katalog pengembangan kompetensi JF PPUPD | - Draft Katalog pengembangan kompetensi JF PPUPD - Keputusan Menteri Dalam Negeri | 18 Okt 2022 | (Kepmendagri 893.5-2022 Tahun 2022 Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Substansi JF PPUPD) |
| 3 | Terwujudnya Kolaborasi, Integrasi dan Publikasi antar <i>stakeholders</i> | | | |
| a. | Rapat koordinasi dengan seluruh stakeholders terkait draft Analisis Kebutuhan pengembangan kompetensi JF PPUPD | Notulensi Pembahasan draft Analisis Kebutuhan pengembangan kompetensi JF PPUPD | 25 Okt 2022 | Tim Efektif, Pusdatin, Biro Perencanaan, Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, ITJEN, BPSDM |
| b. | <i>Benchmarking</i> dengan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengawasan BPKP | Laporan kunjungan <i>benchmarking</i> | 27 Okt 2022 | Tim <i>Benchmarking</i> dari anggota Tim Efektif |
| c. | Pembangunan komitmen bersama untuk pelaksanaan integrasi dan kolaborasi | Dokumen komitmen Bersama | 28 s.d 31 Okt 2022 | Kepala BPSDM; Sekretaris ITJEN; Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah; Kepala Biro Perencanaan, Plt. Kapus Data dan Sistem Informasi; Kabag Umum Sekretariat ITJEN; Kabag Perencanaan Sekretariat ITJEN; Asesor Ahli Madya BPSDM |
| 4 | Tersusunnya <i>dummy</i> sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| a. | Menyusun desain dan mekanisme kerja <i>dummy</i> pengembangan Sistem Informasi | Draft desain dan mekanisme kerja <i>dummy</i> pembangunan Sistem Informasi | 9 Nov 2022 | Tim Efektif |



| No. | Kegiatan | Output | Waktu | Keterangan |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. | Membuat <i>dummy</i> pengembangan Sistem Informasi | <i>Dummy</i> pengembangan Sistem Informasi | 11 Nov 2022 | Tim Efektif |
| 5 | Terlaksananya uji coba sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| a. | Melakukan rapat internal tim efektif untuk persiapan uji coba pembangunan Sistem Informasi | Kesiapan tim kerja IT | 14 Nov 2022 | Tim Efektif |
| b. | Melakukan rapat uji coba pembangunan Sistem Informasi | Hasil uji coba sistem informasi yang dibangun | 18 Nov 2022 | Tim Efektif, Biro Kepegawaian dan BPSDM |
| 6 | Tersusunnya Kepmendagri tentang SOP Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| a. | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengoperasian Sistem Informasi | Draft dasar SOP Pengoperasian Sistem Informasi | 21 Nov 2022 | Tim Pokja Administrasi dan Perencanaan |
| b. | Melaksanakan rapat pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengoperasian Sistem Informasi | Hasil pembahasan SOP Pengoperasian Sistem Informasi | 21 Nov 2022 | Tim Efektif |
| c. | Rapat finalisasi Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengoperasian Sistem Informasi | Finalisasi draft SOP Pengoperasian Sistem Informasi | 24 Nov 2022 | Tim Efektif |
| d. | Penetapan Kepmendagri Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengoperasian Sistem Informasi | Kepmendagri tentang SOP Pengoperasian Sistem Informasi | 24 Nov 2022 | Tim Efektif (Terbentuknya Kepmendagri Nomor 000.9.3.3-2389 Tahun 2022) |
| 7 | Utilisasi Infrastruktur dukungan sistem informasi penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| a. | Penyampaian surat kebutuhan infrastruktur untuk mendukung sistem informasi ke Pusdatin | Tersampaiannya permintaan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung sistem informasi ke Pusdatin | 25 Nov 2022 | Tim Efektif (Penyampaian Nota Dinas Nomor 800/ND.2349/Biro Kepeg hal Permohonan Fasilitas Layanan Kebutuhan Infrastruktur Dukungan SIPKERENPATEN) |

| No. | Kegiatan | Output | Waktu | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| b. | Menyelenggarakan rapat penyediaan kebutuhan infrastruktur mendukung sistem informasi | Notulensi rapat penyediaan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung sistem informasi | 30 Nov 2022 | Tim Pokja pembangunan Sistem Informasi |
| c. | Penyediaan kebutuhan infrastruktur mendukung sistem informasi | Fasilitasi Penyediaan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung sistem informasi | 1 Des 2022 | Tim Efektif |

3.6. KELANJUTAN PROYEK PERUBAHAN

Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah merupakan sebuah terobosan baru yang diterapkan di lingkungan BPSDM Kemendagri yang akan dilakukan integrasi dan replikasi pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia yang telah memiliki payung hukum melalui Kepmendagri Nomor 893.5-2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Substansi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Kepmendagri Nomor 000.9.3.3-2389 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Hal ini menjadi jaminan atas keberlanjutan implementasi proyek perubahan dari sisi legitimasi peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dapat menyusun pembiayaan penyelenggaraan pelatihan teknis substansi jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Terkait substansi, kelanjutan proyek perubahan ini akan berfokus pada penyempurnaan aplikasi, uji coba lanjutan, *sharing knowledge* pelaksanaan mekanisme kerja tim IT ke pegawai BPSDM dan unit kerja terkait. Adanya dokumen komitmen bersama merupakan dukungan dan jaminan sekaligus legitimasi bagi Tim Efektif akan keberlanjutan implementasi Proyek Perubahan ini.



BAB IV PENUTUP

4.1. LESSON LEARNT

Manfaat pembelajaran kepada saya sebagai Team Leader/Pemimpin Strategik dari implementasi proyek perubahan ini antara lain:

1. Kepemimpinan strategik merupakan modal dasar untuk mencapai keberhasilan organisasi dalam implementasi program-program strategis. Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional PPUPD tidak hanya didasarkan pada aspek pembangunan aplikasi dan substansi saja, namun juga dengan melihat berbagai persoalan banyaknya usulan pelatihan teknis yang diinput pemerintah daerah, serta berbagai keterbatasan dari aspek anggaran dan pengembangan sumber daya manusia terkhusus PPUPD yang seharusnya berhak memperoleh 20 JP dalam 1 tahun. Terkait persoalan keterbatasan tersebut, *team leader* berinisiatif untuk menggalang kerja sama dengan berbagai pihak guna keberlanjutan proyek perubahan di masa mendatang. Melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang baik, proyek perubahan ini telah memperoleh dukungan yang memadai dari para *stakeholders* untuk pencapaian sampai dengan target jangka panjang.
2. Penerapan manajemen strategik penting untuk mencapai keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program. Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, *team leader* belajar bagaimana mengelola dan mengimplementasikan sebuah gagasan perubahan dimulai dari tahapan pemilihan tim kerja yang efektif, pembagian tugas dan fungsi, penyusunan rencana kerja, koordinasi dan kolaborasi, hingga proses evaluasi kerja dengan mengimplementasikan sejumlah prinsip dan nilai kepemimpinan dalam mendukung kemajuan organisasi.
3. Penerapan strategi marketing sektor publik sangat efektif untuk membangun kolaborasi dan dukungan dari para *stakeholders*. Melalui policy marketing dalam proses penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis JF PPUPD melalui pembangunan sistem informasi, *team leader* harus mampu merangkul berbagai *stakeholders* untuk mendukung dan berkolaborasi dalam menyukseskan target jangka pendek dalam implementasi proyek perubahan ini. Hal ini terbukti dengan dihasilkannya dukungan dari para *stakeholders* berupa



dokumen komitmen bersama dalam mengimplementasikan proyek perubahan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

4.2. KESIMPULAN

Pelaksanaan proyek perubahan “Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah” secara umum berjalan lancar dan efektif. Upaya untuk mewujudkan integrasi, kolaborasi antar *stakeholders* dapat tercapai dan mampu mencapai target jangka pendek (Oktober - Desember 2022) sesuai yang diharapkan, dengan indikator-indikator capaian sebagai berikut:

1. Sebagai pemangku kepentingan dari berbagai kementerian/lembaga telah bersedia bekerja sama dan berkolaborasi dengan Tim Efektif dalam penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan teknis jabatan fungsional PPUPD dengan pembangunan sistem informasi. Melalui koordinasi dan komunikasi yang efektif, mereka secara terbuka telah memberikan data dan informasi yang dimilikinya untuk dimanfaatkan bersama. Dari rencana awal target implementasi jangka pendek yang komprehensif agak sulit dilaksanakan secara keseluruhan dikarenakan terbatasnya waktu dalam implementasi proyek perubahan, namun dalam pelaksanaannya bahkan mampu menarik target jangka menengah.
2. Pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah secara komprehensif dapat terwujud, dengan dihasilkannya desain dan mekanisme kerja *dummy* Sistem Informasi (SIPKERENPATEN). Adapun skema pelaksanaan telah dilakukan melalui proses uji coba tahap pertama, telah tersusun pula rekomendasi berupa hasil uji coba pertama dalam pembangunan sistem informasi (SIPKERENPATEN).
3. Terbitnya Kepmendagri Nomor 893.5-2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peltihan Teknis Substansi Jabatan Fungsional PPUPD Pemerintahan Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2022 menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan sistem informasi, untuk selanjutnya ditetapkan Kepmendagri Nomor 000.9.3.3 - 2389 Tahun 2022 tentang standar operasional prosedur pengoperasian (SIPKERENPATEN) kepada seluruh



stakeholders di pusat dan daerah. Kehadiran *stakeholders* mendapat respon yang positif tim efektif.

4.3. REKOMENDASI

Untuk keberlanjutan pelaksanaan pembangunan Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (SIPKERENPATEN) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam mencapai target jangka menengah dan jangka panjang hingga tahun Februari 2024. Maka perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Kerangka desain dan mekanisme kerja didasarkan kebutuhan user daerah dan perkembangan terkini yang menitikberatkan pada aspek *functional suitability*, *performance efficiency*, *usability* dan *compatibility*. Untuk itu, pembangunan aplikasi perlu terus dikembangkan dan dimutakhirkan dengan melibatkan pakar yang kompeten.
2. Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional PPUPD dengan pembangunan aplikasi sangat berhubungan dengan usulan pelatihan teknis dari pejabat PPUPD daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga aplikasi yang *user friendly* dan terintegrasi menjadi indikator penting atas keberlanjutan pembangunan aplikasi SIPKERENPATEN. Dengan demikian, kerjasama, kolaborasi dan integrasi antar unit kerja dan K/L terkait perlu terus diperkuat dalam rangka konsistensi dan keberlanjutan pengelolaan aplikasi SIPKERENPATEN kedepan.
3. Pengembangan aplikasi SIPKERENPATEN ke depan agar sudah diarahkan pada kemampuan dalam mengakomodir dan memetakan usulan pelatihan teknis PPUPD di semua tingkatan pemerintahan (provinsi/kabupaten/kota). Mekanisme proses pengelolaan data kedepan dapat langsung terintegrasi antar sistem aplikasi secara otomatis sehingga lebih efisien, cepat dan *realtime*.

4.4. HASIL IMPLEMENTASI RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI *SELF ASSESMENT* POTENSI DIRI

| Implementasi Rencana pengembangan Kompetensi bagi <i>Project Leader</i> | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| No. | Jenis pengembangan Kompetensi | Evidence |
| 1 | <i>Self Learning</i> Pengembangan Aplikasi Berbasis Website |  |
| 2 | <i>Benchmarking</i> Pusdiklat Pengawasan BPKP |  |

| | | |
|----------|----------------------------------------------------------------|--|
| <p>3</p> | <p><i>Benchmarking</i> Pusdiklat Perpustakaan Nasional</p> | |
| <p>4</p> | <p><i>Self Learning</i> Desain Aplikasi Berbasis Website</p> | |

| Rencana pengembangan Kompetensi bagi Tim Efektif | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| No. | Jenis pengembangan Kompetensi | Evidence |
| 1 | <i>Coaching</i> Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis JF PPUPD | |
| 2 | <i>Benchmarking</i> Pusdiklat Pengawasan BPKP | |

| | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>3</p> | <p><i>Benchmarking</i> Pusdiklat Perpustakaan Nasional</p> | |
| <p>4</p> | <p><i>Self Learning</i> Pengembangan Aplikasi Berbasis Website</p> | |
| <p>5</p> | <p><i>Self Learning</i> Design Aplikasi Berbasis Website</p> | |



BUKTI PROYEK PERUBAHAN

Bukti (*Evidence*) dari kegiatan ini dibedakan menjadi 2, yaitu bukti utama yang merupakan output dari setiap milestone dan bukti pendukung yang seperti undangan, notulensi, dan dokumentasi kegiatan. Guna mengefisienkan laporan implementasi proyek perubahan ini hanya melampirkan bukti-bukti yang merupakan bukti utama. Adapun bukti proyek perubahan secara lengkap dapat dilihat pada link sebagaimana berikut:

Milestone 1 - MEMBENTUK TIM EFEKTIF

Link : <https://bit.ly/3F1C0Gf>

Milestone 2 - PENYUSUNAN KATALOG PENKOM TEKNIS

Link : <https://bit.ly/3VM253v>

Milestone 3 - KOLABORASI, INTEGRASI DAN PUBLIKASI ANTAR *STAKEHOLDERS*

Link : <https://bit.ly/3UpsmmA>

Milestone 4 - PENYUSUNAN *DUMMY* SIPKERENPATEN JF PPUPD

Link : <https://bit.ly/3XYmbZs>

Milestone 5 - PELAKSANAAN UJI COBA SIPKERENPATEN JF PPUPD

Link : <https://bit.ly/3OXm0d2>

Milestone 6 - PENYUSUNAN KEPMENDAGRI TENTANG SOP

Link : <https://bit.ly/3FrUIO0>

Milestone 7 - UTILISASI INFRASTRUKTUR DUKUNGAN APLIKASI SIPKERENPATEN

Link : <https://bit.ly/3XTUVeS>